

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN

**(STUDI PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**


**FITRIANA HANARTI
145030601111016**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2018**

MOTTO

“Carry out a random act of kindness, with no expectation of reward, safe in the knowledge that one day someone might do the same for you”



LADY DIANA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak)

Disusun oleh : Fitriana Hanarti

NIM : 145030601111016

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Malang, 4 Juni 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Wike S. Sos., M.Si., DPA

NIP. 19701126 200212 2 005

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 6 Juli 2018
Jam : 08.00-09.00
Skripsi Atas Nama : Fitriana Hanarti
Judul : Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Wike, S.Sos., M.Si., DPA.
NIP. 19701126 200212 2 005

Anggota



Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP.
NIP. 19840713 2015 04 1 004

Anggota



Rispa Ngindana, S.AP., M.AP.
NIP. 201405 8611062 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 4 Juni 2018

Mahasiswa,



Fitriana Hanarti

NIM. 145030601111016

RINGKASAN

Fitriana Hanarti, 2018, **Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak)** Wike, S.Sos., M.Si., DPA. 138 Hal+ xvii

Penelitian ini bermula dari banyaknya jumlah kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak, salah satunya yakni kekerasan yang dialami oleh anak-anak, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain. Padahal seharusnya, dalam masa pertumbuhan anak-anak, perlu perlindungan secara menyeluruh terhadap hak-haknya. Pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki peranan besar dalam memberikan perlindungan anak diharapkan memberikan perlindungan secara maksimal untuk mengupayakan tidak terjadi kasus kekerasan yang menimpa pada anak. Berdasarkan hal tersebut, Kota Surabaya sebagai salah satu kota layak anak memberikan upayanya dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam rangka mengatasi banyaknya kasus kekerasan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana peran pemerintah Kota Surabaya dalam upaya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan anak.

Penelitian ini ialah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara narasumber, observasi lapangan, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengupayakan perlindungan anak dalam mengurangi kasus kekerasan dengan melihat peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana itu sendiri, model penelitian dalam menganalisa daya dengan menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak ditinjau dari segi upaya pencegahan dari kekerasan serta penanganan para korban kekerasan. Secara keseluruhan pemerintah telah berperan aktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, selain itu masyarakat juga terlibat langsung yang diwujudkan melalui LSM, dalam hal tersebut dimana dalam pelaksanaan perlindungan anak para *stakeholder* memiliki ikatan yang resmi dengan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor pendukung meliputi kerjasama yang baik dengan para OPD dan dukungan pihak-pihak terkait. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi ketidakterbukaan klien dan kurangnya sumber daya manusia bagi LSM.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, perlindungan anak, kekerasan anak, Surabaya

SUMMARY

Fitriana Hanarti, 2018, **The Role of Surabaya City Government to Protect Children from Violence (Study on Population Control, Women Empowerment, and Child Protection)** Wike, S.Sos., M.Si., DPA. 138 Page + xvii

This study start off from the large number of cases of violations of the rights of children, one of which is the violence experienced by children, whether committed by parents or others. Whereas it should be, in the infancy of children, their rights should be protected. Government as one of the stakeholders who have a big role in providing child protection is expected to provide maximum protection. Based on that, Surabaya City as one of the Kota Layak Anak give its effort in providing protection to children in order to overcome the many cases of violence. This study aims to describe and analyze how the government of Surabaya City act to protect children from all forms of violence.

This research use descriptive research type with qualitative approach, data collecting technique with interview, observation, and documentation. This research focused on to know how the role of government in providing child protection in reducing violence cases by looking at the role of government as regulator, facilitator and implementer itself, research model in analyzing power using Miles and Huberman.

The results of this study indicate that the role of government in providing protection to children in terms of prevention from violence and the treatment of victims of violence. Overall, the government has played an active role in accordance with its main duties and functions, besides the community is also directly involved that is realized through NGOs, in which case in the implementation of child protection stakeholders have a formal bond with the government in carrying out its obligations. Supporting factors include good cooperation with the OPD and stakeholder support. While the inhibiting factors include non-disclosure of clients and lack of human resources for NGOs.

Keyword: Government Role, child protection, child abuse, Surabaya

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, ucapan tanpa batas untuk yang maha kuasa, Allah SWT atas setiap nafas dan keberkahan yang diberikannya. Shalawat serta salam bagi jungjunganku, Nabi Muhammad SAW atas teladannya. Penulis persembahkan penelitian ini kepada:

1. Orangtua dan adik yang telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang dan motivasi dalam bentuk apapun untuk memberikan yang terbaik bagi saya.
2. Kucing tersayang, Dero dan Jay yang telah menghiburku disaat merasa jenuh.
3. Sahabat-sahabat terbaik Faisal, Rahma, Sandra, Shinta, Deta, Viani, Trisa, Ikik, Tasya yang mau menemani perjuangan awal perkuliahan sampai skripsi hingga akhir.
4. Untuk anak anak Perencanaan Pembangunan 2014 yang selama ini menjadi teman diskusi dan atas bantuan, dukungan kebersamaan serta informasi-informasi yang selama ini diberikan.

Malang, 5 Juni 2018

Penulis

Fitriana Hanarti

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Perlindungan Anak dari Tindakan Kekerasan”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku ketua jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Hermawan, M.Si selaku ketua minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP selaku Seketaris Prodi Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Wike, S.Sos, M.Si, DPA selaku komisi pembimbing skripsi yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi

6. Seluruh Anggota Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terutama Ibu Dra. Ida Widayanti, M.M selaku ketua bidang Pengarustamaan Hak Anak, Mbak Mayang dan Mbak Nebi selaku anggota bidang PUHA, Mas Bintang Ramadhan selaku pendamping Yayasan Embun Surabaya, serta para anak-anak yang bersedia memberikan informasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Kedua Orang Tua serta Adik yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Teman-teman dari penulis yang telah memberikan motivasi agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, kritik serta saran sangat dibutuhkan untuk membangun skripsi ini hingga lebih baik dari sebelumnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kontribusi Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Administrasi Pembangunan	
A. Pengertian Administrasi Pembangunan	12
B. Peran Pemerintah Dalam Administrasi Pembangunan	13
2.2 Peran Pemerintah Daerah	
A. Pemerintah Daerah.....	16
B. Peran Pemerintah Daerah.....	18
2.3 Kolaborasi	
A. Pengertian Kolaborasi.....	23



B. Proses Kolaborasi	25
2.4 Perlindungan Anak	
A. Perlindungan Terhadap Anak	27
B. Hambatan Dalam Perlindungan Anak	30
C. Upaya Pelayanan Perlindungan Anak.....	33
2.5 Kekerasan Terhadap Anak	
A. Kekerasan	37
B. Anak.....	41
C. Kekerasan Pada Anak	43
D. Faktor Penyebab Kekerasan Anak.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Fokus Penelitian.....	49
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian.....	50
3.4 Jenis Data.....	52
3.5 Sumber Data	53
3.6 Teknik Pengumpulan Data	55
3.7 Instrumen Penelitian	59
3.8 Analisis Data.....	61
3.9 Keabsahan Data	63
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	
1. Gambaran Umum Kota Surabaya	66
A. Kondisi Geografis.....	66
B. Kondisi Demografi	67
C. Visi Misi Kota Surabaya.....	69
2. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A).....	72

A. Sejarah Singkat.....	72
B. Susunan Organisasi	74
C. Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi	76
3. Gambaran Umum Yayasan SE	78
A. Sejarah Singkat.....	78
B. Visi dan Misi	79
4.2 Penyajian Hasil Penelitian	
1. Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan.....	81
A. Peran Pemerintah Sebagai Regulator	81
B. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator.....	86
C. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana itu Sendiri	103
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	103
A. Faktor Pendukung	
1. Kerjasama yang baik antar OPD Kota Surabaya.....	103
2. Dukungan dari pihak-pihak terkait.....	104
B. Faktor Penghambat	
1. Klien yang tidak mau terbuka.....	107
2. Kurangnya sumber daya manusia.....	108
4.3 Analisis Data dan Pembahasan	
1. Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan	110
A. Peran Pemerintah Sebagai Regulator.....	110
B. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	113
C. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana itu Sendiri.....	125
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	
A. Faktor Pendukung	
1. Kerjasama yang bai kantar OPD Kota Surabaya	129
2. Dukungan dari pihak-pihak terkait	131
B. Faktor Penghambat	
1. Klien yang tidak mau terbuka	133
2. Kurangnya sumber daya manusia	134

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....136
5.2 Saran138

DAFTAR PUSTAKA139



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Proses Kolaborasi	26
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif	61
Gambar 4.1 Susunan Organisasi DP5A	74
Gambar 4.2 Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak	120
Gambar 4.3 Alur Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ...	122



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Sekolah Setiap Jenjang dan Murid	68
Tabel 4.2 Laporan Kasus Kekerasan dan Trafficking Pada Anak	95
Tabel 4.3 Fasilitas Yang Dimiliki DP5A	117



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	142
Lampiran 2 Rekomendasi Penelitian dari Bangkesbangpol Jawa Timur.....	144
Lampiran 3 Rekomendasi Penelitian dari Bangkesbangpol Surabaya.....	145
Lampiran 4 Surat Pengantar Izin Riset DP5A	145



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak dapat dikatakan sebagai “aset” bangsa yang tak ternilai harganya, baik bagi suatu keluarga maupun suatu bangsa. Didalam setiap pemikiran anak-anak terdapat ide-ide untuk pembangunan bangsanya. Berbagai penemuan-penemuan terbaru tersimpan didalam pemikiran anak masing-masing untuk pembangunan demi kemajuan suatu bangsa, untuk itu mengapa pada akhirnya anak-anak harus diberikan perlindungan, pengawasan, serta pendidikan dalam tumbuh kembangnya. Maka dari itu, diperlukannya jaminan perlindungan serta pengawasan dari seluruh elemen masyarakat yang baik agar anak mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Adapun yang dimaksud dengan anak-anak menurut UNICEF adalah anak seseorang yang berusia antar 0 sampai 18 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih daam kandungan. Sampai saat ini tidak terdapat definisi yang jelas yang menggambarkan kriteria di Indonesia, setiap masing-masing peraturan memiliki kriteria anak tersendiri. Untuk Indonesia sendiri, pengertian anak merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana batas usia seseorang dikatakan anak yakni sebelum 18 tahun.

Pada usia anak-anak wajib hukumnya bagi negara maupun pemerintah memberikan sepenuhnya hak-hak anak terhadap tumbuh kembangnya sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut Newel, 2000 (dalam Joni, 2016) berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa suatu negara harus melakukan perlindungan anak, yakni:

1. Biaya untuk melakukan *recovery* akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak mendapatkan perlindungan.
2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan maupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan dari pemerintah ataupun kelompok lainnya.
3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik
4. Anak-anak tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi agenda kebijakan pemerintah
5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan terhadap hak-haknya
6. Anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap hak anak.

Selain itu juga, dalam suatu kehidupan sosial anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang dianggap kelompok rentan sehingga kerap kali hak-haknya dilanggar. Pelanggaran terhadap hak-hak anak termasuk dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga menimbulkan dampak seperti anak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, diperlukan adanya suatu upaya perlindungan anak dimana upaya tersebut memuat rencana program dan kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanganan bagi anak-anak sebagai korban.

Salah satu pelanggaran hak anak yang paling ditemui dalam masyarakat yakni tindakan kekerasan yang sering kali diterima oleh anak-anak. Berdasarkan pemantauan KPAI, terjadi peningkatan kasus kekerasan pada tahun 2011-2014, dimana pada tahun 2011 terdapat 2178 kasus, 2012 terdapat 3512 kasus, tahun 2013 terdapat 4311 kasus, dan ditahun 2014 terdapat 5066 kasus. Selain itu sepanjang tahun 2016, KPAI mencatat ada 1000 kasus kekerasan pada anak, angka tersebut belum termasuk data kekerasan yang terdapat di Polri serta jajarannya karena beberapa kasus yang melaporkan kepada Polri. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPAI terdapat ribuan kasus kekerasan terhadap anak yang tersebar diseluruh Indonesia.

Data mengenai kasus kekerasan terhadap anak tidak menutup kemungkinan data tersebut tidak meliputi jumlah keseluruhan kasus kekerasan pada anak yang terjadi. Banyak kasus-kasus kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan pada pihak-pihak yang berwajib sehingga data kekerasan yang dikeluarkan oleh KPAI tidak mencakup keseluruhan kasus yang ada di lapangan. Kasus kekerasan di Indonesia sendiri masih seringkali ditutup-tutupi oleh masyarakat karena dianggap sebagai aib keluarga yang tidak selayaknya untuk disingkap secara luas.

Pelaku kekerasan terhadap anak tidak jauh dari lingkungan si anak tersebut bergaul. Hasil dari monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di Sembilan provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa 91% anak menjadi korban kekerasan dilingkungan keluarga, 87,6% dilingkungan sekolah, dan 17,9% dilingkungan masyarakat. Pelaku kekerasan terhadap anak terbagi

menjadi 3, yaitu pertama, orang tua, keluarga, atau orang yang dekat lingkungan rumah. Kedua, guru dan orang-orang yang berada dilingkungan sekolah. Ketiga, orang tidak dikenal.

Dari data yang dilansir KPAI, lingkungan orang tua dan keluarga lah yang paling sering menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Tidak jarang banyak orang tua yang melakukan kekerasan berupa kekerasan fisik/penganiayaan disebabkan karena sikap rewel dan perilaku anak yang dinilai nakal oleh orangtuanya. Beberapa karakteristik orang tua yang memiliki potensi melakukan kekerasan pada anak-anaknya, yaitu orang tua yang agresif dan impulsif, orang tua tunggal, orang tua muda, adanya gangguan dalam perkawinan. Studi yang dilakukan oleh Bagong Suyanto, 2001 (dalam Egalita, Nadia dkk, 2016) menunjukkan bahwa orang tua yang biasanya melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anaknya adalah orang tua yang memiliki ciri psikologis dan kondisi sosial-ekonomi seperti berikut:

1. Secara emosional masih labil atau cenderung belum matang. Orang tua kategori ini umumnya bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum usia waktunya.
2. Orang tua yang terlalu berpegang pada disiplin dan cara-cara yang repressif dalam upaya penegakannya. Orang tua tipe ini beranggapan bahwa memukul atau melakukan kekerasan fisik merupakan sesuatu yang wajar dan efektif untuk mendisiplinkan anaknya agar dalam tumbuh kembangnya menuju dewasa menjadi sosok yang disiplin.
3. Orang tua yang secara sosial ekonomi tengah mengalami berbagai masalah dan tekanan ekonomi, baik karena kemiskinan, kehilangan pekerjaan, orang tua yang marginal, kurang berpendidikan, dan orang tua yang tidak memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial disekitarnya.

Kota Surabaya sendiri salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2017 ini mendapatkan predikat Kota Layak Anak kategori Utama

sehingga menjadi salah satu kota percontohan bagi kota/kabupaten lainnya untuk terus menyelenggarakan program Kota Layak Anak sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak. Namun, pada kenyataan di lapangan, tidak seindah dengan penghargaan yang didapat oleh Kota Surabaya. Masih banyak kasus kekerasan ataupun pelanggaran hak-hak terhadap anak yang masih kerap terjadi di Kota Surabaya. Berdasarkan data yang dilansir oleh Jawa Pos pada 3 September 2015, jumlah kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Timur meningkat setiap tahunnya terhitung mulai pada tahun 2013 hingga 2015, yakni pada tahun 2013 terdapat 176 kasus, 2014 terdapat 189 kasus, dan tahun 2015 terdapat 290 kasus kekerasan anak. Dari 290 kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Timur, kasus kekerasan seksual yang paling mendominasi dengan persentase 40% dimana kasus kekerasan seksual tersebut banyak terjadi dilingkungan sekolah.

Ditingkat Provinsi Jawa Timur tersebut, Kota Surabaya pada tahun 2015 menduduki peringkat pertama dari 290 kasus yang ada. Berdasarkan data dari koran Jawa Pos tersebut, pada tahun 2015 Kota Surabaya memiliki kasus kekerasan paling banyak diantara kota-kota di Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 153 kasus. Kasus kekerasan yang paling mendominasi di Kota Surabaya yakni kekerasan seksual dengan jumlah kasus 47, diikuti dengan Kota Mojokerto yang terdapat 36 kasus, Kabupaten Gresik 31 kasus, dan Kabupaten Jombang 22 kasus.

Melihat kondisi mengenai banyaknya kasus kekerasan yang terdapat di Kota Surabaya maka diperlukan peran dari pemerintah untuk mengetahui

bagaimana fenomena yang terjadi pada masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak ini kerap terjadi. Selain itu, diperlukan suatu tindakan perlindungan anak untuk mengurangi tingkat kasus kekerasan tersebut demi kesejahteraan kehidupan anak-anak. Tindakan perlindungan anak tersebut mencakup upaya pencegahan anak-anak dari tindakan kekerasan dan upaya penanganan bagi anak-anak sebagai korban kekerasan. Upaya perlindungan anak, didasari oleh adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana didalamnya memuat peran-peran dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki peranan penting dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan perlu membentuk suatu rencana yang diwujudkan dalam program dan kegiatan untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional (Siagian, 2014:142).

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP5A merupakan lembaga pemerintahan Kota Surabaya yang bertanggung jawab mengenai upaya perlindungan anak. DP5A sendiri, memiliki tugas untuk merencanakan program serta kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak, baik itu program pencegahan maupun penanganan. Untuk menyelenggarakan perlindungan anak, DP5A tidak bekerja sendiri, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya memiliki program tersendiri untuk melakukan perlindungan anak, namun kewajiban utama tetap menjadi hak DP5A.

Pada akhirnya kekerasan terhadap anak saat ini masih menjadi permasalahan sosial yang terus dihadapi oleh semua negara. Terlebih lagi dinegara berkembang seperti Indonesia dimana kesejahteraan anak-anak belum menjadi prioritas pembangunan bangsa. Padahal, untuk mencapai kemajuan bangsa diperlukan sumber daya manusia dengan kualitas yang profesional, dimana hal tersebut dimulai dari pembangunan manusianya. Pembangunan manusia dapat dimulai dari keterjaminan kesejahteraan anak-anak. Ketersediaan akses untuk anak-anak dalam menjangkau Pendidikan, kesehatan, fasilitas informasi, bahkan mendapatkan perlindungan selama tumbuh kembangnya menjadi dewasa harus mampu diberikan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait dalam pemenuhan kesejahteraan anak. Apabila kesejahteraan anak-anak telah terjamin, maka untuk membangun generasi dengan kualitas daya saing tinggi bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Nantinya masalah kemiskinan, pembangunan yang tidak merata, dan masalah-masalah pembangunan lainnya dapat diatasi dengan mudah karena tersedianya sumber daya manusia yang professional dan memiliki daya saing tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa jauh peran Pemerintah Kota Surabaya melalui DP5A dalam upaya perlindungan anak, maka hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "***Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak)***".

1.2 Rumusan Masalah

Banyaknya kasus kekerasan yang kerap dialami oleh anak-anak sehingga menuntut adanya penanganan yang serius dan terfokus, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap anak yang tepat pada sasaran, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Kota Surabaya dalam upaya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana peran pemerintah Kota Surabaya dalam upaya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan anak.

1.4 Kontribusi Penulisan

Dari segi teoritis maupun praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang meliputi:

- a. Bagi mahasiswa, agar mampu menerapkan ilmu yang didapatkannya selama menempuh masa kuliahnya, terutama dalam bidang administrasi publik yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan interpretasi berbagai masalah yang dihadapi selama penelitian berlangsung.
- b. Bagi Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Administrasi, agar dapat memberikan kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup administrasi publik.
- c. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan referensi masukan dan pertimbangan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya agar kekerasan yang dialami oleh anak-anak berkurang terus setiap tahunnya serta penanganannya pada korban kekerasan lebih maksimal lagi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah secara garis besar dapat mempermudah dalam mengetahui isi dari karya ilmiah yang telah disusun. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisi tentang penjelasan secara garis besar tentang latar belakang pengambilan judul yang berkaitan dengan peran pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi tingkat

kekerasan terhadap anak. Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas bahwa masih banyaknya anak-anak di Kota Surabaya yang mengalami kekerasan dimana hal tersebut bertolak belakang dengan predikat Kota Layak Anak yang diterima oleh Kota Surabaya. Selain itu, terdapat juga tujuan penelitian dan rumusan masalah yang nantinya akan digunakan dalam proses penelitian agar penelitian lebih terfokus dan terarah dalam satu hal. Penelitian ini juga dikontribusikan kepada akademis maupun praktisi yang diharapkan dapat memberikan masukan serta tambahan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka ini mengemukakan secara garis besar teoritis yang menjadi dasar bagi penulis dalam memberikan solusi maupun alternatif. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan pedoman dalam melakukan penelitian dan penganalisisan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam perlindungan anak dari kekerasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian meliputi fokus penelian yaitu masalah yang menjadi perhatian utama yang diteliti. Sumber data

yang digunakan berupa data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari hasil dokumen yang berkaitan dengan penelitian, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, dan peralatan lainnya yang menunjang penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini berisi tentang gambaran umum lokasi dan situs penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Lokasi yang dipilih yaitu Kota Surabaya dengan situs penelitian Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan SE. Selain itu terdapat pula hasil penelitian yang akan diungkapkan dalam penelitian ini berdasarkan observasi di lapangan dan juga terdapat pembahasan yang berisi tentang analisis hasil penelitian yang didapat disandingkan dengan teori yang telah digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dari jawaban berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di bab pembahasan dan terdapat juga saran yang direkomendasikan oleh peneliti mengenai permasalahan maupun gap dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Pembangunan

A. Pengertian Administrasi Pembangunan

Cakupan pengertian administrasi pembangunan meliputi 2 hal, yakni administrasi dan pembangunan. Pengertian administrasi sendiri merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Silalahi, 2011:11). Sedangkan Siagian (2014) mengemukakan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pengertian administrasi dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan mengenai pengertian administrasi adalah proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Sedangkan pengertian pembangunan menurut Siagian (2014) adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Berbeda dengan Nugroho (2004) mengungkapkan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih

banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Pada dasarnya pembangunan merupakan proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus untuk menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, disertai dengan penyesuaian norma serta adat istiadat yang terdapat di kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian administrasi dan pembangunan yang telah disampaikan, Siagian (2014) mendefinisikan administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Dapat dipahami bahwa diperlukan berbagai usaha untuk mencapai kemajuan suatu bangsa dimana administrasi pembangunan memiliki peran penting didalamnya, yakni diperuntukkan untuk perumusan kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan demi kesejahteraan rakyatnya.

Pada dasarnya, pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa untuk mendorong atau mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat kearah keadaan yang lebih baik (Tjokroamidjojo, 1995:13).

B. Peran Pemerintah Dalam Administrasi Pembangunan

Tjokroamidjojo (1995) berpendapat bahwa gambaran mengenai ruang lingkup dari administrasi pembangunan, yakni:

1. Dilingkup yang pertama ini, administrasi memiliki dua fungsi, yaitu (1) penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara, (2) merumuskan kebijakan dan program pembangunan diberbagai bidang serta pelaksanaannya yang secara efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya yang disebut sebagai *the development of administration*. Sedangkan fungsi yang kedua disebut sebagai *the administration of development*.
2. Ruang lingkup yang kedua, administrasi pembangunan memiliki dua subfungsi, yaitu (1) perumusan kebijakan pembangunan, dan (2) pelaksanaannya yang secara efektif. Berkaitan dengan fungsi yang pertama, proses perumusan kebijakan termasuk dalam wilayah administrasi, namun perumusannya menjadi wilayah disiplin ilmu lainnya. Mekanisme dan tata kerja dalam proses Analisa, perumusan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan dapat diupayakan untuk disempurnakan. Disinilah peran administrasi diperlukan, yakni menyempurnakan kebijakan dan program. Sedangkan fungsi yang kedua, diperlukan adanya penyempurnaan administrasi negara untuk penyusunan instrument-instrumen bagi kebijakan dan program dalam pelaksanaannya.

Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan dan program secara efektif, yakni masalah kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan fungsi administrator sebagai pembaharu.

3. Berdasarkan kedua ruang lingkup tersebut yang bertujuan untuk adanya pembangunan tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintah saja, namun diperlukan juga partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup dari administrasi pembangunan, dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai penggerak dari administrasi pembangunan sendiri dengan dukungan dari masyarakat. artinya, pemerintah menjadi alat untuk mendorong perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dan berorientasi pada masa depan. Hal senada juga diungkapkan oleh Siagian (2014), jalan menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi sungguh beraneka ragam dan dapat ditempuh melalui jalur manapun. Meskipun benar bahwa tidak semua jalur harus ditempuh hanya oleh pemerintah, karena masyarakat pun mutlak perlu ikut berperan serta, pemerintah tetap saja memainkan peranan yang sangat penting. Peranan tersebut muncul dalam berbagai bentuk seperti, fungsi pengaturan, perumusan berbagai jenis kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Tjokroamidjojo (1995) mengklasifikasikan peranan pemerintah sebagai usahanya sebagai pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat:

- a. Fungsi pengaturan, dalam hal ini terdapat sub-klasifikasi yang terdiri dari (1) penentuan kebijakan, (2) pemberian pengarahan dan bimbingan, (3) pengaturan melalui perizinan, dan (4) pengawasan. Produk pada fungsi ini adalah berbagai peraturan.
- b. Pemilikan sendiri pada usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
- c. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi atau sosial.

Peranan serta fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan administrasi pembangunan berhubungan erat dengan usaha pembangunan berencana suatu negara. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pernyataan peran pemerintah dalam kegiatan sosial ekonomi. Demikian pula, dengan sifat perencanaan pembangunan yang dilakukan. Apabila tujuan pokok pemerintah tetap mencerminkan tujuan masyarakat, maka tujuan pokok tersebut umumnya merupakan pembangunan bangsa dan kesejahteraan sosial ekonomi (Tjokroamidjojo, 1995:20).

2.2 Peran Pemerintah Daerah

A. Pemerintah Daerah

Adanya pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut sebagai desentralisasi, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, menjadikan pemerintah

daerah saat ini memiliki beberapa kewenangan yang tak lagi diatur oleh pemerintah pusat. Selain 6 kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan nasional, keamanan nasional, proses kehakiman (yustisi), kebijakan fiskal dan moneter, dan urusan agama, pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan. Penerapan desentralisasi ini menghendaki adanya otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya desentralisasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang disebut desentralisasi.

Desentralisasi ini berfungsi untuk memudahkan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan karena ada beberapa hal yang harus diselenggarakan secara lokal dimana pemerintah daerah akan lebih baik menyelenggarakannya daripada dilakukan secara nasional. Pemerintah pusat dalam hal ini berfungsi menyiapkan parameter pedoman-pedoman umum yang dijadikan parameter bagi penyelenggaraan pemerintahan agar pemerintah daerah tidak menyimpang dari prinsip negara kesatuan (Kartiwa, 2012).

Adapun pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah memiliki peran yang berkaitan dengan hak dan kewenangannya sebagai pengatur sekaligus pengurus daerahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat yang belandaskan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Menurut Hoessein (dalam Andrian, 2017:17) menyebutkan bahwa *local government* adalah sebuah konsep yang mengandung tiga arti. Pertama, pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ, yakni *council* dan *mayor* dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan. Kedua, mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal, hal ini lebih mengacu pada fungsi dari pemerintah lokal. Ketiga, bermakna otonom.

B. Peran Pemerintah Daerah

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern (Siagian, 2014). Dapat diartikan bahwa pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan tidak akan berhenti untuk mencapai tujuan bangsa demi kesejahteraan, keadilan, kemamuran rakyatnya yang bersifat relative dan tidak akan pernah dicapai secara absolut. Untuk menjalankan pembangunan tersebut perlu keterlibatan stakeholder yang memainkan perannya masing-masing demi tercapainya tujuan nasional. Pemerintah memiliki peran yang dominan dalam konteks pembangunan nasional, dimana perannya tersebut perlu juga dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Siagian (2014), menyebutkan peran pemerintah dalam hal pembangunan nasional, yakni:

1. Sebagai Stabilitor

Salah satu ciri negara terbelakang dan sedang membangun adalah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Ketidakstabilan tersebut menjadikan proses pembangunan menjadi terhambat. Maka dari itu diperlukan peran dari pemerintah untuk mengkondisikan ketidakstabilan. Peran pemerintah untuk mengendalikan ketidaksbilan dibidang politik adalah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri maupun dari luar. Dibidang ekonomi, peran pemerintah untuk mengatasi ketidakstabilan bidang

ekonomi ialah memastikan ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasi berlangsung dengan baik, serta kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan negara dalam kondisi stabil yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara. Selanjutnya peran pemerintah dibidang sosial budaya yakni menjadikan negara menjadi masyarakat yang maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya.

Peran pemerintah selaku stabilisator dalam rangka pembangunan nasional yakni mewujudkan perubahan yang tidak menyebabkan terjadinya gejala sosial, terlebih lagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Cara yang dapat dilakukan selaku stabilisator kondisi negara yaitu berupa kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetap efektif, peningkatan kualitas pendidikan, pendekatan yang persuasif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

2. Sebagai Inovator

Pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Kepemilikan keabsahan yang tinggi, hal-hal baru yang diperkenalkan akan lebih mudah diserap dan diterima oleh masyarakat. Selain keabsahan yang tinggi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam

menjadi innovator pembangunan nasional, yakni (1) menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu, (2) inovasi yang bersifat konseptual, dan (3) inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja.

3. Sebagai Modernisator

Pemerintah selaku modernisator berperan dalam hal menggiring masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern. Untuk menjadikan masyarakat lebih modern lagi diperlukan:

- a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Kemampuan dan kemahiran manajerial
- c. Kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga mempunyai nilai tambah yang tinggi
- d. Sistem pendidikan nasional yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia produktif
- e. Landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis
- f. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan
- g. Rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional
- h. Ketersediaan mengambil risiko
- i. Orientasi masa depan
- j. Bersedia meneruma perubahan

4. Sebagai Pelopor

Aparatur pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi masyarakatnya. Pemerintah dituntut untuk menjadi contoh yang dalam segala hal sehingga masyarakat mau menirunya. Contoh yang diberikan juga harus berorientasi pada masyarakat. Pentingnya peran pemerintah sebagai contoh yang baik disegala bidang dalam kehidupannya, masyarakat akan lebih mudah untuk mengubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, cara bertindak, dan cara bekerjanya untuk melancarkan proses pembangunan nasional.

5. Sebagai Pelaksana Sendiri

Pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata. Secara kontitusional kegiatan pembangunan merupakan tugas pemerintah, namun terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta maupun masyarakat sehingga harus diselenggarakan oleh pemerintah sendiri. Sampai saat ini pemerintah masih dituntut untuk memainkan perannya sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa semakin maju suatu masyarakat semakin berkurang pula intensitas peran pemerintah tersebut.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional seperti yang diungkapkan oleh Siagan, tidak hanya pembangunan yang bersifat fisik saja, namun pembangunan tersebut dapat bersifat non-fisik seperti dibidang sosial.

Pemerintah menjadi sebuah pemegang kunci dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk dibidang pembangunan manusia. Peranan pemerintah dalam pembangunan manusia dapat disalurkan melalui perlindungan anak-anak, hal tersebut dikarenakan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dimana dalam prosesnya menuju dewasa hak-haknya harus dipenuhi dan dilindungi. Negara/pemerintah menjadi pengemban kewajiban utama (primary duty bearers) untuk memastikan implementasi hak-hak yang dijamin Konvensi Hak Anak. masyarakat, keluarga, dan orangtua memiliki kewajiban (responsibilities) untuk mengakui dan mengimplementasikan hak anak. Konvensi Hak Anak mengakui orangtua dan keluarga yang lebih luas sebagai perawat, pelindung, dan pembimbing utama (primary caregivers, protectors, and guides) bagi anak-anak. Negara wajib memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada orangtua dan keluarga sehingga dapat melaksanakan perannya tersebut.

2.3 Kolaborasi

A. Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial. Kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi umumnya melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama (Abdulsyani, 2012).

Menurut Abdulsyani (2012) kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Sedangkan Agranoff dan McGuire (dalam Sabaruddin, 2015) berpendapat bahwa kolaborasi adalah proses yang mendorong organisasi untuk bekerja sama. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan potensi organisasi tunggal. Kolaborasi juga termasuk dalam proses pencarian alternatif inovatif untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan yang ada seperti waktu, anggaran, dan persaingan. Berdasarkan pengertian kolaborasi dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses kerjasama yang dilakukan berbagai organisasi maupun berbagai sumber daya manusia didalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Kolaborasi diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu, kelompok, Lembaga, maupun organisasi untuk menghasilkan suatu output yang bermakna dan berkelanjutan. Kegiatan kolaborasi memungkinkan terjadinya relasi antarorganisasi dan dengan relasi tersebut akan tercipta kerjasama sehingga dapat dikatakan kolaborasi merupakan suatu kegiatan kerja sama.

Menurut Lise (dalam Sabaruddin, 2015) secara khusus pada pelayanan publik, pengertian kolaborasi mengacu kepada dukungan suka rela dan timbal balik antara dua atau lebih badan sektor publik yang berbeda. Berbagai sektor dalam pelayanan publik saling memberikan dukungan satu sama lain dalam rangka pelayanan publik yang menjadi bagian dari misi pemerintah. Begitu

juga dalam hal perlindungan anak, satu Lembaga pemerintah saja tidak cukup untuk menangani seluruh perlindungan anak. Lembaga-lembaga pemerintah saling berkolaborasi satu sama lain untuk menciptakan upaya perlindungan anak dari kekerasan.


B. Proses Kolaborasi

Kerangka proses kolaborasi menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi dari waktu ke waktu sebagai interaksi organisasi baik secara formal dan informal melalui rangkaian yang berulang dari negosiasi, pengembangan komitmen, dan pelaksanaan komitmen. Inti dari setiap model kolaborasi adalah bagaimana sebenarnya proses kolaborasi dibangun.

Ring dan Ven (dalam Sabaruddin, 2015) menyediakan kerangka kerja tentang proses kolaborasi. Kerangka proses dalam rangka untuk berkembangnya kolaborasi, elemen integratif terwujud dalam hubungan pribadi, kontrak psikologis, dan pemahaman informal dan kontrak hukum. Untuk mempertahankan kolaborasi yang terus-menerus para organisasi harus menemukan suatu keseimbangan yang tepat antara integrasi dan agregasi yang tidak mengandalkan struktur resmi kelembagaan seperti nota kesepakatan dan prosedur operasi standar.

Adapun kerangka proses kolaborasi menurut Ring dan Ven (1994) yakni sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Proses Kolaborasi



Sumber: Sabaruddin, 2015

Berdasarkan kerangka tersebut, kolaborasi dipahami sebagai proses yang berulang tidak linear. Jika organisasi yang terlibat dalam kolaborasi dapat melakukan negosiasi dengan harapan tindakan bersama, kemudian berkomitmen untuk tindakan awal. Jika tindakan kolektif dijalankan secara timbal balik, maka organisasi yang terlibat akan terus atau memperluas komitmen bersama. Jika komitmen ini tidak diimplementasikan secara timbal

balik, maka para pelaku akan memulai langkah-langkah perbaikan baik melalui negosiasi kembali atau dengan mengurangi komitmen. Se jauh mana organisasi menggunakan suaranya atau jalan keluar negosiasi tergantung pada sejauh mana mereka memiliki agregatif atau perspektif integratif pada kolaborasi.

2.4 Perlindungan Anak

A. Perlindungan terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan peradilan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, O'Donnell (2004) mengungkapkan istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitas. Hal tersebut memberi arti bahwa perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan

melengkapi hak-hak anak yang lain, seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh, dan berkembang.

Istilah perlindungan anak digunakan dengan secara berbeda oleh lembaga atau organisasi yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Bentuk sederhana dari perlindungan anak adalah mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak ini bersifat melengkapi hak-hak anak lainnya yang secara inter alia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh.

Berdasarkan Konveksi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi seluruh negara yang menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Seluruh hak yang diakui dan terkandung dalam Konveksi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Terdapat pada pasal 2 KHA ayat 1 dan 2

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa itu baik belum tentu baik pula bagi kepentingan anak.

3. Prinsip Hak Hidup, dan Perkembangan

Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap anak bukan pemberian dari negara maupun seseorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berate negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar anak.

4. Prinsip penghargaan terhadap Pendapat Anak

Setiap anak memiliki otonomi kepribadiannya masing-masing. Oleh karena anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, namun sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Menurut Gultom (dalam Ariany, 2013) Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan berupa tindakan kegiatan yang ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan perlindungan. Kegiatannya seperti melindungi anak dari berbagai macam ancaman dari luar dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak, mencegahnya kelaparan dan mengusahakan kesehatannya serta menyediakan sarana pengembangan dirinya. Perlindungan anak tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Kegiatannya yang seperti itu misalnya dilakukan oleh orangtua yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri

anak sendiri. Perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tindakan perlindungan terhadap anak dalam konteks kekerasan anak menyangkut upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi tingkat kekerasan yang dialami oleh anak. Pengurangan tingkat kekerasan ini merupakan respon terhadap fenomena banyaknya anak-anak Indonesia yang sampai saat ini masih mendapatkan kekerasan dari orang-orang disekitarnya. Padahal bila ditarik lebih lanjut, anak merupakan generasi penerus bangsa yang mampu memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap kemajuan melalui ide-idenya sehingga dalam tumbuh kembangnya menuju dewasa hak-hak anak perlu diberikan secara optimal agar anak-anak menjadi manusia dewasa yang mampu membawa bangsanya pada kemajuan dunia.

B. Hambatan dalam Perlindungan Anak

Gosita (1985) mengemukakan pendapatnya mengenai persyaratan perlindungan anak. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak:

1. Para partisipan harus memiliki pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara

tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perlu disebarluaskan, meratakan pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian lain yang mendukung dilaksanakannya perlindungan tersebut.

2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warganegara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional untuk mencapai aspirasi bangsa Indonesia.
3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antar partisipan.
4. Perlu diteliti masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan untuk mendukung perlindungan anak.
5. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan.
6. Mencerminkan dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Setiap anggota masyarakat dengan kerjasam dengan pemerintah harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkembangkannya perlindungan anak secara langsung maupun tidak langsung.

7. Anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kemudian hari dapat menjadi orangtua yang berpartisipasi aktif dan positif dalam perlindungan anak.
8. Perlindungan anak yang baik harus memiliki dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis
9. Tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan
10. Didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban assinya
Selain itu Gosita juga menyebutkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak, seperti:

1. Pengertian-pengertian

Adanya perbedaan pandangan dan keyakinan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi pemerintah atau swasta. Perlu adanya usaha mengatasi hambatan dalam masalah kepemilikan pengertian yang tepat mengenai perlindungan anak.

2. Masalah kepentingan dan kewajiban

Keberhasilan usaha perlindungan anak bergantung pada kesediaan dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Hal ini berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang yang berhubungan dengan kerelaan seseorang untuk mengutamakan kepentingan anak diatas kepentingan pribadi.

3. Masalah kerjasama dan koordinasi

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Pengadaan dan peaksanaan perlindungan anak, diperlukan kerjasama dan koordinasi dari kerjasama tersebut

4. Masalah jaminan hukum

Diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik lagi dalam yang disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dalam pelaksanaan perlindungan anak aturan yang dipakai merupakan aturan yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat.

C. Upaya Pelayanan Perlindungan Anak

Diperlukan adanya suatu rangkaian pelayanan untuk perlindungan anak diseluruh tingkatan masyarakat untuk memberikan akses layanan berupa pencegahan hingga penanganan bagi anak-anak. Layanan pencegahan ditujukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatannya untuk menghindari adanya tindakan kekerasan yang mungkin akan dialaminya. Berkaitan dengan hal tersebut mekanisme pencegahan dianggap lebih tepat dibandingkan dengan mekanisme penanganan.

Menurut Huraerah (2012:137) memberikan strategi yang dapat digunakan dalam memberikan pelayanan perlindungan anak, yakni:

1. Progam dan pelayanan langsung untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus

- a. Penarikan (*Removal*), bagi anak sebagai korban kekerasan, mereka memiliki kondisi dan situasi yang sulit sehingga dibutuhkan perlindungan yang secara khusus. Penarikan ini dapat dilakukan dengan cara pendekatan manusiawi maupun tindakan hukum oleh pihak yang berwenang.
- b. Perlindungan Sementara, perlindungan sementara ini difungsikan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang mengalami situasi darurat. Adapun kegiatan pelayanan yang dapat dilakukan yakni (1) penyediaan pangan, (2) penyediaan sandang, (3) perumahan, (4) pelayanan kesehatan, (5) pendidikan, dan (6) pelayanan psikososial.
- c. Penyembuhan dan Pemulihan (Rehabilitasi), rehabilitasi ditujukan untuk mengembalikan fungsi sosial anak yang hilang ketika berada dalam situasi yang sulit. Rehabilitasi mencakup kegiatan pelayanan penyembuhan dan pemulihan fisik, mental, dan sosialisasinya melalui kesehatan, konseling, dan lainnya.
- d. Pembelaan, pembelaan dimaksudkan yakni ditujukan agar anak-anak tetap memperoleh hak-haknya dan diberlakukan sesuai dengan hak-haknya. Pembelaan dapat dimulai dari penyelidikan, penyidikan, dan proses sesudahnya.
- e. Penyatuan Kembali (Reintegrasi/Reunifikasi), pelayanan pengutan dalam bentuk bimbingan sosial maupun bantuan permodalan sangat diperlukan bagi keluarga yang menerima anaknya kembali setelah

melalui proses rehabilitasi. Dapat dikembangkan pula, panti khusus untuk menampung dan menangani anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

f. Tindak Lanjut, pelayanan lanjutan untuk memperkuat atau mempertahankan kondisi yang telah dicapai anak dalam situasi atau lingkungan barunya, baik keluarganya maupun oanti. Tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan.

2. Progam-Progam Tidak Langsung

a. Penyediaan perangkat-perangkat hukum, adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam menyediakan payung hukum untuk melaksanakan perlindungan anak, seperti:

- Penyusunan berbagai peraturan pemerintah atau keputusan presiden yang menjabarkan perangkat-perangkat undang-undang yang telah dimiliki.
- Peraturan-peraturan daerah yang dapat mencegah, melindungi, dan mempromosikan anak-anak secara keseluruhan dan khususnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

b. Penegakan hukum, diperlukan penegakan oleh aparat hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran anak dan perlindungan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang bersumber pada pertauran perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

c. Advokasi mengenai perubahan-perubahan kebijakan dan program yang mendukung bagi upaya pencegahan dan perlindungan anak-anak

yang membutuhkan perlindungan. Advokasi dilakukan kepada semua pengambil keputusan pada sektor pemerintah.

- d. Pengembangan sistem informasi yang menyediakan berbagai data informasi perlindungan anak yang terus diperbarui dan berbagai laporan kasus pelanggaran hak anak. Sistem informasi ini harus bersifat terbuka dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun.
- e. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para penyedia pelayanan perlindungan anak, baik dari LSM, aparaturnya penegak hukum, dan pemerintah. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para *stakeholder* dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak.
- f. Penyadaran masyarakat agar memiliki daya tanggap dan tindakan dalam upaya mencegah dan melindungi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Hal ini dapat dilakukan sosialisasi dan kampanye, baik secara terbuka maupun melalui media massa.
- g. Pendidikan orangtua melalui penyuluhan, bimbingan, maupun pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hak-hak anak, menghindari berbagai pelanggaran hak anak, dan memiliki daya tanggap terhadap keadaan lingkungan sekitarnya.
- h. Pengembangan jaringan kerja dengan berbagai lembaga pemerintah, LSM, maupun perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab dan peran dalam perlindungan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan ditingkat pemerintah daerah, Kota Surabaya, melalui rancangan kerja DP5A tahun 2018 memiliki program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Adapun program perlindungan perempuan dan anak mencakup kegiatan:

- a. Fasilitasi penanganan permasalahan perempuan dan anak, dengan sub kegiatan penanganan permasalahan perempuan dan anak
- b. Fasilitasi pencapaian indikator Kota Layak Anak, dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan Kota Layak Anak
 - Sosialisasi dinamika remaja
- c. Pembinaan *capacity building* bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPTP2A.
- d. Pembinaan pengembangan inisiasi Kampunge Arek Suroboyo.

2.5 Kekerasan Terhadap Anak

A. Kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, (Santoso, 2002). Su'adah (2005) mendefinisikan kekerasan secara umum sebagai suatu tindakan yang dimiliki seseorang untuk melukai atau merusak benda milik korbannya. Konteks kekerasan yang dimaksud

adalah segala bentuk ancaman, penggunaan kata-kata kasar ataupun segala sesuatu yang mengakibatkan penderitaan bagi korbannya. Sedangkan WHO mendefinisikan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi menurut Douglas dan Waksler, yakni:

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, contohnya seperti perkelahian.
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, contohnya seperti perilaku mengancam.
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu, contohnya seperti penjabalan.
4. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Menurut Mahatma Gandhi (dalam Santoso, 2002:168) berpendapat bahwa kekerasan bisa dihapuskan bila kita mengetahui penyebabnya. Penyebab kekerasan terletak pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahat dipihak lain. Berbeda dengan Johan Galtung yang mengemukakan bahwa kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani

dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya. Kekerasan yang didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan aktual.

Terdapat enam dimensi penting dalam kekerasan menurut Galtung, yakni:

1. Kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan fisik dalam konteks ini mengandung makna tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksud meredusir kemampuan mental atau otak.
2. Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi (*reward oriented*) yang sebenarnya terdapat “pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulative meskipun memberikan kenikmatan dan *euphoria*.
3. Ada objek atau tidak. Adanya ancaman kekerasan fisik dan psikologis dalam tindakan tertentu, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.
4. Ada subjek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung telah menjadi bagian struktur itu (strukturnya tidak baik) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.
5. Disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus

dan tidak disengaja. Dari sudut pandang korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.

6. Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, nyata (*manifest*), baik yang personal maupun struktural adalah sesuatu yang memang tidak terlihat (*latent*), tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Kekerasan tersembunyi yang structural terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feodal, atau evolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewati (Santoso, 2002:168-169).

Terdapat suatu hubungan antara kekerasan dengan kekuasaan. Kekerasan kerap kali dialami oleh pihak-pihak yang rentan untuk mendapatkan tindakan kekerasan. Pelaku kekerasan seringkali merupakan seorang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi maupun kekuasaan yang lebih tinggi daripada korban. Banyaknya studi yang menjelaskan tentang keterkaitan kekuasaan dengan kekerasan. Ross, 1977 (dalam Susanto, 2002:171) membahas tindakan pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan di Amerika Serikat yang dilakukan dengan hati-hati untuk menutupi upaya kekerasan mereka dalam kerangka mengatasi keadaan tidak stabil ataupun mengancam kejatuhan penguasa. Selain itu, tindakan kekerasan oleh pemegang kekuasaan secara lebih kasat mata terlihat banyak dinegara berkembang.

Hubungan antara kekuasaan dengan kekerasan yang terjadi pada anak-anak merupakan contoh nyata bahwa pelaku kekerasan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada si anak. Seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali dialami oleh anak-anak, pelaku kekerasan merupakan adalah orang tua sendiri dimana orang tua si anak tentu memiliki kekuasaan dalam suatu keluarga.

B. Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Koesnan (2005), mengartikan anak-anak yaitu manusia dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Anak memiliki arti tersendiri dalam kehidupan manusia yang berbeda dan mempunyai ciri khas tersendiri. Pengertian mengenai anak tidak memiliki sesuatu yang paten tergantung dari kebijakan masing-masing negara maupun lembaga, namun inti dari pengertian anak adalah suatu yang berharga yang dikarunai oleh Tuhan bagi sebuah keluarga, kehadirannya merupakan sesuatu yang baik dalam sebuah keluarga.

Diperlukan perlindungan yang khusus dan sungguh-sungguh kepada hak-hak anak dalam tumbuh kembangnya menuju kedewasaan. Namun, anak sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan sering menjadi korban tindak

kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya (Gosita, 1992:28). Di Indonesia sendiri, hak-hak anak dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-undang tersebut memuat hak-hak anak yang ditulis pada pasal 4 hingga pasal 18. Sedangkan hak-hak anak secara umum berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (dalam Nasir, 2013) dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak anak, yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participacion Rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. hak berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanan dan pengembangan keterlibatannya didalam masyarakat luas.

Setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar seperti pada manusia umumnya. Menurut Katz (dalam Huraerah, 2012:38) kebutuhan dasar bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti perhatian dan kasih sayang yang kontinu, perlindungan, dorongan, dan pemerliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Adapun Huttman (dalam Huraerah, 2012:38-39) merinci kebutuhan anak sebagai berikut:

1. Kasih sayang orangtua
2. Stabilitas emosional
3. Pengertian dan perhatian
4. Pertumbuhan kepribadian
5. Dorongan kreatif
6. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
7. Pemeliharaan kesehatan
8. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai
9. Aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif
10. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

C. Kekerasan Pada Anak

Kata *abuse* merupakan istilah yang sering digunakan dalam kekerasan terhadap anak. Barker (dalam Huraerah, 2012:47) mendefinisikan *child abuse* yaitu *the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child's care* (kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan oleh para orangtua atau pihak yang seharusnya merawat anak).

Adapun kekerasan terhadap anak menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukn dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2012) menjelaskan bentuk kekerasan terhadap anak kedalam empat bentuk, yaitu:

1. Kekerasan Secara Fisik

Kekerasan ini meliputi penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka fisik atau kematian kepada anak. terjadinya kekerasan secara fisik ini umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti rewel, menangis terus, memecahkan barang berharga, dan lainnnya.

2. Kekerasan Secara Psikis

Kekerasan yang dimaksud meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku/gambar/film pornografi kepada anak.

3. Kekerasan Secara Seksual

Anak akan mendapatkan perlakuan berupa pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, maupun *exhibitionism*) maupun perlakuan kontak sesksual secara langsung aatar anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, bahkan eksploitasi seksual).

4. Kekerasan Secara Sosial

Cakupan dalam kekerasan ini adalah penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Sedangkan eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga maupun masyarakat.

D. Faktor Penyebab Kekerasan Anak

Tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dapat disebabkan berbagai faktor yang memengaruhinya. Richard J. Galles (dalam Huraerah, 2012:52-54) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor yakni personal, sosial, dan kultural. Faktor tersebut dikelompokkan kedalam empat kategori utama, yaitu:

1. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*Intergeneration transmission of violence*)

Anak cenderung belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Namun, sebagian anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan terhadap anaknya.

2. Stress Sosial

Stress yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi sosial ini mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat dirumah, dan kematian seorang anggota keluarga. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak diantara keluarga miskin karena beberapa alasan. Selain itu, penggunaan alkohol dan narkoba

diantara orangtua yang melakukan tindakan kekerasan mungkin memperbesar stress dan merangsang perilaku kekerasan kepada anaknya.

3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya cenderung terisolasi secara sosial. Kekurangan keterlibatan sosial menghilangkan sistem dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mengatasi stress keluarga atau sosial dengan lebih baik.

4. Struktur Keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkatkan untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian pada anak. misalnya seperti, orangtua tunggal yang lebih memungkinkan untuk melakukan kekerasan pada anaknya akibat stress karena harus mengurus anak seorang diri. Selain itu keluarga yang sering bertengkar atau istri yang diperlakukan salah memiliki tingkat tindakan kekerasan yang lebih tinggi daripada keluarga yang jarang bertengkar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dianggap paling tepat untuk menjangkau, menjelaskan, dan menggambarkan segala permasalahan dan data yang lebih mendalam sesuai dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penggunaan pendekatan kualitatif salah satunya digunakan untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diuraikan apabila peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Melalui cara tersebut akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan

sosial. Pada pendekatan kualitatif yang dianalisis bukan variabel-variabel melainkan kaitan hubungan dengan prinsip-prinsip umum dari satuan-satuan gejala lainnya dengan menggunakan budaya masyarakat yang diteliti dan dari hasil analisis tersebut dianalisis lagi dengan menggunakan seperangkat teori yang berlaku (Rudito dan Famiola, 2013).

Melalui metode kualitatif peneliti pada tahap awal melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang terperinci sehingga dapat ditemukan suatu hipotesis berupa hubungan antar gejala, dalam hal ini dengan memberikan gambaran dan analisis secara mendalam terkait peran pemerintah untuk mengurangi kekerasan terhadap anak-anak.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyampaikan data dari kutipan orang lain, wacana, atau teks lainnya. Penggunaan jenis penelitian kualitatif peneliti bermaksud mendapatkan gambaran serta data mengenai sejauh mana peran Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan perlindungan anak terhadap segala bentuk kekerasan di Kota Surabaya.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian yang sifatnya kualitatif. Terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Pembatasan dalam penelitian kualitatif berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif

didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan, (Sugiyono, 2013:209).

Fokus penelitian ini dapat memudahkan peneliti dalam pengolahan data dan menentukan arah penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran pemerintah Kota Surabaya dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan:
 - a. Peran pemerintah sebagai regulator
 - b. Peran pemerintah sebagai fasilitator
 - c. Peran pemerintah sebagai pelaksana itu sendiri
2. Faktor pendukung dan penghambat perlindungan anak:
 - a. Menentukan faktor-faktor pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak
 - b. Menentukan faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan yang akan mengungkapkan kondisi sesungguhnya dari objek yang akan diteliti. Penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Kota Surabaya adalah Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur dimana pada tahun 2017 kemarin telah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak selama empat kali, sehingga Kota

Surabaya menjadi salah satu kota/kabupaten percontohan implementasi program Kota Layak Anak di Provinsi Jawa Timur. Adanya penghargaan tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa Kota Surabaya tidak terdapat kasus kekerasan yang terjadi pada anak, bahkan kasus yang tercatat semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, alasan peneliti melakukan penelitiannya di Kota Surabaya yakni saat ini telah banyak fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan perlindungan anak, baik infrastruktur untuk anak-anak, program pencegahan kekerasan terhadap anak, hingga program penanganan anak yang menjadi korban kekerasan.

Situs penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap kondisi yang sebenarnya dari objek yang diteliti, yaitu: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan SE (bukan nama sebenarnya). Dinas tersebut dipilih karena merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada anak serta pelaksanaan program-program perlindungan yang berkaitan dengan anak sebagai korban dari kekerasan. Sedangkan Yayasan SE dipilih karena merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak melalui upaya penyediaan *shelter* bagi para korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak.

3.4 Jenis Data

Sumber data merupakan faktor yang paling penting dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber selama penelitian berlangsung. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2013). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari lokasi, sumber atau responden melalui observasi dan melakukan dimana ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Penelitian jenis kualitatif dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, lebih banyak menggunakan teknik pengumpulan data pada teknik observasi dan wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara langsung dengan narasumber terkait dan observasi pada kegiatan narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman pada instrument penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Selain melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti juga melakukan observasi dengan cara mengikuti salah satu kegiatan yang dilaksanakn oleh DP5A yaitu sosialisasi kehidupan remaja pada salah satu SMP di Kota Surabaya. Selain itu juga, peneliti juga mengunjungi *shelter* Yayasan SE yang berjejaring dengan DP5A dalam menangani korban

kekerasan pada anak. Dari hal tersebut, peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait dengan peran pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan perlindungan anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara. Data tersebut berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, maupun informasi mengenai kekerasan anak. Selain itu data yang diperoleh dapat berasal dari literatur, jurnal, penelitian terdahulu, artikel, maupun situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan berbagai macam dokumen seperti berikut:

- RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
- Surabaya Dalam Angka 2017
- Buku Profil DP5A
- Buku Profil PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak)
- Renja DP5A Tahun 2018
- Renstra DP5A 2016-2021
- Dokumentasi yang diambil oleh peneliti

3.5 Sumber Data

Menurut Lofland and Lofland (dalam Moleong, 2007:157), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selbihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Informan

Informan merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi berupa jawaban lisan maupun jawaban yang tertulis melalui penanya. Maka dari itu, informan sebagai salah satu sumber data yang berupa orang per orang dapat dijadikan sumber penelitian yang valid melalui wawancara. Informan yang dipilih merupakan orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian, sehingga peneliti mengambil satu hingga dua orang yang dijadikan narasumber untuk mewakili instansi yang bersangkutan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dra. Ida Widayanti, M.M selaku ketua bidang Pengarustamaan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
2. Adit selaku anggota dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A)
3. Bintang Ramadhan selaku pengurus Yayasan SE
4. Siti selaku korban kekerasan
5. Rani selaku korban kekerasan

2. Tempat dan Peristiwa

Tempat dan peristiwa merupakan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami objek dan subyek penelitian secara

langsung. Penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya yang bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) dan LSM Yayasan SE.

3. Dokumen

Dokumen dalam sumber data menyajikan tanda-tanda berupa angka, huruf, gambar maupun simbol-simbol, yang didapat dari buku, arsip, jurnal, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Profil Kota Surabaya
- b. Profil Pelayanan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- c. RPJMD Kota Surabaya 2016-2021
- d. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013:224). Penelitian kualitatif berupaya mengungkap berupa kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan disekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut jenis data yang digunakan bervariasi, diantaranya yaitu

pengalaman personal, instropektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, obeservasi lapangan, perjalanan sejarah, dan hasil pengamatan visual, yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dan problematik kehidupan setiap individu yang terlibat didalam penelitian (Gunawan, 2015:141). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Moleong (dalam Putra, 2017:49) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Menurut Gunawan (2015) terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara, yaitu pihak pertama sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan pihak kedua sebagai pemberi informasi (*interviewers/informan*). Interviewer bertugas mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan ataupun penjelasan. Sementara itu informan bertugas untuk memberikan keterangan serta penjelasan, dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap menguasai permasalahan dalam penelitian. Hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal yang sebenarnya serta berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini melakukan wawancara kepada:

1. Dra. Ida Widayanti, M.M selaku ketua bidang Pengarustamaan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
 2. Adit selaku anggota dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A)
 3. Bintang Ramadhan selaku pendamping Yayasan SE
 4. Siti selaku korban kekerasan
 5. Rani selaku korban kekerasan
2. Observasi

Menurut Arikunto (dalam Sugiyono, 2013:143) observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Sedangkan menurut Poerwandari (dalam Gunawan, 2015:143) observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses pengamatan. Kegiatan observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif dengan jenis partisipasi moderat. Penggunaan teknik observasi partisipatif ini sambil melakukan observasi, peneliti ikut merasakan apa yang dilakukan dan dirasakan oleh sumber data demi data yang lebih lengkap, tajam, dan tahu akan makna dari setiap perilaku yang tampak (Sugiyono, 2013:310). Sedangkan jenisnya menggunakan partisipasi

moderat dimana peneliti ikut dalam kegiatan informan, namun tidak semuanya.

Observasi dalam penelitian ini melihat peranan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan, dinas yang berwenang untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan perlindungan anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) sehingga penelitian ini mengobservasi bagaimana peranan DP5A terkait perlindungan anak. Selain itu juga, peneliti juga melakukan observasi pada Yayasan SE selaku LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, peneliti ikut memberikan kontribusi berupa memberikan materi serta membantu anak-anak *shelter* untuk mengisi waktu luangnya. Sehingga, selain melakukan observasi, peneliti juga ikut mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya antara yang terjadi pada pemerintah daerah dengan masyarakat langsung.

3. Dokumentasi

Gottschalk (dalam Gunawan, 2015:175) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sumber noninsani. Sumber tersebut terdiri dari dokumen dan rekaman. Hasil penelitian dari observasi maupun wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2013:240). Adapun dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah kegiatan sosialisasi DP5A, kegiatan sehari-hari di Yayasan SE, dan lainnya.

3.7 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memiliki informasn sebagai sumber data, melakukan pengumpulan dara, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Adapun instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti Sendiri

Dalam penelitian kualitatif, yang menadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2013:305). Peneliti sebagai human instrument, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian untuk menetapkan hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, menetapkan informan yang tepat sebagai sumber data yang valid, melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, menganalisis data yang telah diperoleh yang nantinya akan disandingkan dengan teori yang digunakan untuk mengetahui

bagaimana implementasi dari suatu teori dengan kondisi dilapangan, serta memberikan kesimpulan atas analisis dari data-data yang telah dikumpulkan.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman wawancara merupakan pedoman atau acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data disertai fokus penelitian. Pedoman ini digunakan peneliti dalam melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik penelitian. Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian, pedoman wawancara yang digunakan yakni dengan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber untuk menjawab dari permasalahan. Pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan sebagai wawancara dalam penelitian ini, disesuaikan dengan fokus penelitian yang beracuan pada undang-undang mengenai perlindungan anak, selain itu juga beracuan pada penelitian terdahulu agar dalam melakukan wawancara, pedoman yang dipakai jelas adanya.

3. Perangkat Penunjang


Perangkat penunjang merupakan alat-alat yang membantu dalam mencatat hal-hal penting selama kegiatan penelitian berlangsung. Alat tersebut berupa alat tulis, kamera, dan tape recorder yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan data maupun dokumentasi mengenai permasalahan dalam penelitian.

3.8 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan-hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya (Spradley, dalam Gunawan 2015). Semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti.

Seperti yang dijelaskan oleh Milles and Huberman (dalam Sugiyono, 2013) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif. Aktivitas yang digunakan dalam analisis data memiliki 4 tahapan, yakni: pengumpulan data (*data collection*) kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Model interaktif yang dimaksud adalah:

Gambar 3.1
Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman, 2014

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data yang belum diolah yang muncul dari catatan-catatan tertulis selama penelitian berlangsung. Kondensasi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Kondensasi data berlangsung terus selama kegiatan penelitian berlangsung sehingga diharapkan diperoleh suatu verifikasi yang jelas dan terarah.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah selesai mereduksi atau merangkum suatu data. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal tersebut ditujukan agar memudahkan peneliti untuk

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. Melalui penyajian data, dapat memahami apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau akan mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data.

4. Kesimpulan, Penarikan, atau Verifikasi (*Conclusion, Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dimana data yang telah dikelompokkan, diolah dan disajikan secara sistematis agar mendapatkan data yang valid sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal penelitian.

3.9 Keabsahan Data

Untuk menjamin keakuratan data yang disajikan, peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang tidak benar akan memberikan penarikan kesimpulan yang salah, begitu juga sebaliknya data yang sah akan memberikan kesimpulan yang benar pula. Keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Kriteria utama dalam penelitian kualitatif adalah valid, reliabel, dan obyektif.

Adapun dalam keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu sehingga dalam penelitian kualitatif triangulasi dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013:273). Ketiga triangulasi tersebut untuk memberikan validasi mengenai data yang disajikan dalam penelitian serta mengetahui kredibilitas informasi yang diberikan baik dari sumber data maupun teknik yang digunakan. Adapun penjelasan mengenai keabsahan data dengan menggunakan model triangulasi pada penelitian ini, yakni:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi jenis ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah diperoleh dari beberapa sumber tersebut dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Sumber tersebut terdiri dari DP5A dimana peneliti mengambil sumber data kepada salah satu pegawai yang bertugas terkait perlindungan anak, lalu dilanjutkan dengan wawancara dengan salah satu LSM yang berkaitan dengan penanganan anak korban kekerasan yaitu Yayasan SE dan salah satu anak yang pernah menjadi mengalami kekerasan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

yang berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut dengan observasi lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan informan terkait, lalu dicek dengan observasi langsung ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara yang telah dilakukan dengan sumber data lalu dilihat langsung bagaimana kondisi lapangan. Penelitian ini melakukan wawancara kepada DP5A, kemudian melakukan observasi langsung dengan mengikuti salah satu kegiatan sosialisasi DP5A dan observasi langsung kepada LSM Yayasan SE dimana LSM tersebut berkolaborasi dengan DP5A untuk memberikan rumah aman bagi para korban kekerasan.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda pula. Data yang dikumpulkan dari DP5A melalui teknik wawancara dilakukan pada pagi hari, begitu juga dengan narasumber yang berasal dari Yayasan SE. Hal tersebut dilakukan agar narasumber memberikan data yang valid sehingga informasi dan data yang disajikan dalam penelitian ini lebih kredibel.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Surabaya dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A)

1. Gambaran Umum Kota Surabaya

a. Kondisi Geografis

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 kecamatan dan 154 desa/kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas selatan adalah Kabupaten Sidoarjo, batas barat adalah Kabupaten Gresik, dan batas timur adalah Selat Madura.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak dihilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Kota Surabaya merupakan daerah hilir dimana kota ini rawan banjir pada musim penghujan akibat limpahan debit air dari sungai yang melintasinya.

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota dimasa mendatang. Berdasarkan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 terdapat 4 kawasan yang diperuntukkan untuk

kawasan strategis, yakni kawasan strategis untuk pendukung pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya, kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup, dan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

b. Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk sebesar 2.943.528 jiwa dan 325.850 yang masih dalam proses finalisasi status kependudukan di 31 wilayah kecamatan pada akhir 2015. Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.469.888 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 1.473.640 jiwa. Berdasarkan kelompok usia, penduduk Kota Surabaya didominasi oleh usia 30-49 tahun. Struktur penduduk Kota Surabaya sendiri didominasi usia yang potensial mulai dari usia 25-29 tahun sebesar 1.571.942 jiwa atau sekitar 53,4% disbanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5-24 tahun sebesar 1.075.396 jiwa atau 36,5%, sedangkan penduduk usia lanjut yakni usia 60 tahun keatas sebesar 296.190 atau 10,1%.

Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015, yaitu usia 0-6 tahun sebanyak 275.069 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 270.157 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 138.173 jiwa, dan usia 16-18 tahun sebanyak 128.721 jiwa. Selain itu, pemerintah kota Surabaya juga menyediakan berbagai sekolah untuk seluruh anak di Kota Surabaya agar mendapatkan akses terhadap pendidikan. Adapun jumlah sekolah pada tahun 2015 dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Sekolah Setiap Jenjang dan Murid

Jenis Sekolah	Sekolah	Murid
Sekolah Dasar	727	246.351
Madrasah Ibtidaiyah	138	28.421
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	339	119.899
Madrasah Tsanawiyah	189	7.477
Sekolah Menengah Atas (SMA)	149	57.897
Madrasah Aliyah	15	1.773
Sekolah Menengah Kejuruan	106	60.449
Jumlah	1.663	522.267

Sumber: Kota Surabaya dalam Angka, 2017

Jumlah sekolah tersebut tersebar diseluruh penjurur Kota Surabaya mulai dari Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Barat. Setiap kecamatan yang terdapat di Kota Surabaya masing-masing disediakan setiap jenjang sekolah, hal tersebut diperuntukkan agar seluruh penduduk usia sekolah dapat mengenyam pendidikan sebagai bentuk pewujudan hak anak. Selain menyediakan berbagai sekolah, pemerintah Kota Surabaya juga menyediakn berbagai fasilitas untuk kebutuhan anak dalam tumbuh kembangnya, diantaranya yaitu kemudahan untuk mengurus akta kelahiran bagi seluruh anak yang baru lahir, penyediaan *shelter* bagi anak yang mengalami kekerasan, penyediaan sosialisasi mengenai remaja, pengadaan program Kampunge Arek Suroboyo, dan lain sebagainya. Hal tersebut dimaksudkan untuk

pelaksanaan kota layak anak di Kota Surabaya guna memenuhi hak-hak anak.

c. Visi Misi Kota Surabaya

Visi:

“Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”.

Sedangkan misi dari Kota Surabaya sendiri untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas

Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kualitas dan prestasi generasi muda, serta kompetensi angkatan kerja.

2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha

Dimaksudkan untuk meningkatkan upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS dan memerdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta pihak swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi serta pemberdayaan keluarga miskin. Selain itu juga meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum

Dimaksudkan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota

Dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan sistem pertanahan, sistem penataan ruang, dan sistem mitigasi bencana melalui upaya pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas.

Selain itu juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan

Dimaksudkan untuk menyediakan rumah tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan didukung dengan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan. Selain itu juga meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.

6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat

Dimaksudkan untuk mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya pewujudan harmoni sosial serta

peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca.

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional

Dimaksudkan untuk menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota, baik skala regional, nasional maupun internasional. Selain itu juga menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan, dan mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, dan industri.

8. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas, meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan melalui pemantapan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK, meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD, dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan dan pengoptimalisasikan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien.

9. Meningkatkan Daya Saing Usaha-Usaha Ekonomi Lokal, Inovasi Produk dan Jasa, serta Pengembangan Industri Kreatif.

Dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas, dan meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata.

10. Mewujudkan Infrastruktur dan Utilitas Kota yang Terpadu dan Efisien.

Dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota yang berfungsi melalui penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif, dan efisien, meningkatkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum, mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat, mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota, mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistem jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi, dan listrik, serta mewujudkan keabsahan kepemilikan aset untuk dimanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana kota dengan mewujudkan pemanfaatan tanah atau bangunan pemerintah kota untuk kepentingan umum.

2. *Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A)*

a. Sejarah singkat

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) sebelumnya dikenal sebagai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) yang


mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan sosial. Namun, semenjak Januari 2017 Bapemas KB berubah menjadi DP5A. hal tersebut dikarenakan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) telah berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A). Perubahan tersebut didasarkan atas adanya perubahan fungsi dari organisasi yang sifatnya koordinasi menjadi ke teknis.

Perubahan tersebut menyebabkan adanya perubahan didalam susunan organisasi serta tugas dan fungsinya sebagai suatu Lembaga pemerintahan. Adapun pembagian bidang-bidang yang terdapat dalam DP5A dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:


1. Bidang sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, dan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan
3. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dan Seksi Ketahanan Keluarga

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari Seksi Keluarga Bencana, dan Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
5. Bidang Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Seksi Pengarusutamaan Hak Anak
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Susunan organisasi



Gambar 4.1
Susunan Organisasi DP5A



Sumber: Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016

c. Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Adapun DP5A dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu DP5A memiliki visi dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan publik, yaitu

“Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat”.

Adapun misi yang ditetapkan DP5A dalam mewujudkan visi tersebut adalah:

- Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
- Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta pembinaan ketahanan keluarga
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara, pencarian informasi, dan pencarian data pada Bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, lebih lanjut lagi, sub bidang yang menangani hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan anak adalah Seksi Pengarustamaan Hak Anak. Adapun tugas dari Seksi Pengarustamaan Hak Anak adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pengarustamaan Hak Anak
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di Bidang Pengarustamaan Hak Anak
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Pengarustamaan Hak Anak
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi jejaring pemenuhan hak anak
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan perwujudan keserasian kebijakan diberbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Pengarustamaan Hak Anak
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengarustamaan Hak Anak

- i. Menyiapkan bahan sinkronisasi pengembangan jaringan pengarusutamaan hak anak
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Gambaran Yayasan SE (bukan nama sebenarnya)

a. Sejarah Singkat

Yayasan SE adalah sebuah lembaga non pemerintah nirlaba yang memiliki fokus perhatian dan gerak aktivitas pada perlindungan dan pemberdayaan anak-anak dan perempuan dalam segala bidang kehidupan. “Menebar Kasih dan Kelembutan” adalah motto Yayasan SE. Menebar kasih dan kelembutan menjadi dasar pendekatan Yayasan tersebut dalam melakukan setiap kegiatan. Berdirinya Yayasan ini dilatarbelakangi oleh berbagai fenomena *latent* kurang produktif yang menyeruak dari dalam masyarakat dan kalangan pemerintah melalui kebijakan khususnya bagi perlindungan dan pemberdayaan untuk anak-anak dan perempuan. Melalui berbagai pengetahuan dan pengalaman yang cukup memadai dalam pendampingan, pemberdayaan, dan advokasi terhadap perlindungan anak-anak dan perempuan, Yayasan ini tergerak untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan khususnya terhadap anak-anak dan perempuan. Untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi anak-anak dan perempuan, basis kegiatan yang dilakukan terdiri dari advokasi kebijakan, riset sikap dan perilaku, pendampingan litigasi dan psikososial pelaku dan korban bagi anak-anak dan perempuan yang behadapan dengan hukum,

pemberdayaan melalui pendekatan keterampilan dan peningkatan *life skill*, dan penguatan kesadaran terhadap kesehatan anak-anak dan perempuan. Adapun tujuan yang digunakan oleh Yayasan ini adalah membangun kesadaran masyarakat untuk melindungi hak-haknya dan melestarikan budaya hidup sehat dalam lingkungan yang sehat.

b. Visi dan Misi

Adapun Visi yang dimiliki oleh Yayasan SE adalah “Tercapainya Kehidupan Manusia yang Sehat, Sejahtera, dan Sadar akan Hak-Haknya”.

Sedangkan misi yang diemban dalam menjalankan tugas adalah:

1. Membangun kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya
2. Mendorong terciptanya hubungan yang ideal antar sesama manusia
3. Membuka ruang dialog bagi individu dan masyarakat yang terpinggirkan
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kehidupan dan lingkungan sehat serta mampu melestarikannya.

Selain itu pula, Yayasan ini memiliki berbagai kegiatan untuk partisipasinya dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu:

1. Advokasi
 - a. Inisiasi dan *supporting* penyusunan rumusan kebijakan perlindungan anak dan perempuan kepada pemerintah
 - b. Evaluasi rumusan kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak dan perempuan

- c. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan yang sedang diimplementasikan
- d. Analisa dan komparasi kebijakan perlindungan anak antara pelaksanaan dan penetapan

2. Sosialisasi

- a. Inisiator rumusan materi sosialisasi sebuah kebijakan
- b. Mengorganisir kegiatan sosialisasi
- c. Fasilitator kegiatan sosialisasi

3. Penanganan dan Pendampingan

- a. Penanganan terhadap korban *trafficking* dan eksploitasi seks pada perempuan dan anak dengan memberikan intervensi medis, psikologis, psikososial, reintegrasi, dan penguatan pendidikan
- b. Pendampingan psikososial bagi korban atau pelaku (anak) yang berhadapan dengan hukum
- c. Pendampingan komunitas untuk pemberdayaan dibidang perlindungan dan pemberdayaan bagi anak dan perempuan
- d. Melakukan advokasi untuk kesehatan reproduksi pada anak-anak di Kota Surabaya
- e. Bekerjasama dengan DP5A melakukan sosialisasi pemberian informasi kesehatan reproduksi, HIV&AIDS, dan pencegahan *trafficking* disekolah SMP dan SMA di Surabaya
- f. Memberikan konseling pada anak yang telah seksual aktif untuk melakukan perubahan perilaku, baik dilakukan secara langsung maupun via telepon dan *sms*

- g. Melakukan *referral* pendampingan hukum untuk kasus eksploitasi seks dan *trafficking* yang berhadapan dengan hukum
- h. Melakukan rujukan pada kasus yang berkaitan dengan kesehatan pada pusat layanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta
- i. Memberikan input produktif terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan dan Penanganan HIV&AIDS di Kota Surabaya
- j. Sosialisasi pencegahan dan penanganan kenakalan anak dan remaja di Kota Surabaya
- k. Riset survey sikap dan perilaku pelajar SMA/SMK/MA dalam pergaulan.

4.2 Penyajian Hasil Penelitian

1. Peran pemerintah Kota Surabaya dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan

A. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Untuk menyelenggarakan perlindungan anak, diperlukan suatu regulasi sebagai dasar hukum atas segala program dan kegiatan pemerintah dalam rangka perlindungan anak. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah memiliki peran untuk membentuk regulasi yang dijadikan sebagai dasar dari segala kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak. Kota Surabaya sendiri memiliki peraturan daerah sebagai regulasi dasar atas penyelenggaraan perlindungan anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal tersebut sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

“...ya kami sudah ada peraturan daerah tentang perlindungan anak. Bisa dilihat di perda nomor 6 tahun 2011. Disitu sudah jelas bagaimana seharusnya pelaksanaannya, dari peran pemerintah, masyarakat, swasta bahkan dijelaskan juga tentang hak dan kewajiban anak. Perdanya sudah sesuai dengan visi misi Kota Surabaya saat ini...” (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 11 Mei 2018).

Sesuai hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya telah memiliki regulasi yang jelas untuk dijadikan payung hukum segala kegiatan perlindungan anak. Melalui peraturan daerah tersebut, dapat diketahui bagaimana peran dari masing-masing lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sendiri, untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan anak. Dijelaskan pula kewajiban serta hak yang dimiliki oleh seorang anak sehingga pemerintah dapat menentukan langkah apa yang diambil untuk melakukan perlindungan anak, baik dari segi upaya pencegahan dari tindakan kekerasan maupun upaya penanganan korban kekerasan. Selain itu pula, dalam perda tersebut juga dijelaskan mengenai sanksi-sanksi bagi segala tindakan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

Selain itu, sebagai regulator, Pemerintah Kota Surabaya membentuk peraturan daerah dimana acuan pembentukan peraturan daerah tersebut menggunakan undang-undang perlindungan anak. Peraturan daerah tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang terdapat di masyarakat, serta digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak. Hal tersebut sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

“...perda kita ya acuan uu nomor 22 itu tentang perlindungan anak. Selama ini, (implementasinya) sudah sesuai dengan perda. Kita bergerak itu acuannya ya dari perda itu sendiri. Ya selama ini ya sesuai dengan permasalahan yang ada dimasyarakat, ya nanti kalo ada tambahan-tambahan ya menyesuaikan aja...” (wawancara dengan Adit, anggota bagian PPTP2A pada 26 Mei 2018).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa peraturan daerah tentang perlindungan anak yang dimiliki oleh Surabaya, telah sesuai untuk menjawab permasalahan masyarakat dalam hal perlindungan anak. Hal-hal yang berkaitan tentang perlindungan anak, akan ditambahkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Untuk implementasi peraturan daerah tersebut, telah sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan.

Kaitannya sebagai regulator, pemerintah Kota Surabaya memiliki peran sebagai koordinator juga dimana peran tersebut mengupayakan berbagai pihak untuk ikut bekerjasama dalam rangka perlindungan anak. Koordinasi tersebut diupayakan untuk memaksimalkan kinerja dari pihak-pihak terkait dan membantu tugas pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak. Berikut hasil wawancaranya:

“...sebagai koordinator juga, kita selain menangani langsung terkait perlindungan anak. Jadi misal terkait hukum, kita bekerjasama langsung dengan lembaga yang berkaitan dengan hukum. Jadi kita mengkoordinator klien itu agar dapat menjembatani ke lembaga hukum tersebut. Misalnya terkait narkoba, kita punya rekanan dengan lembaga yang menangani tentang rehabilitasi narkoba. Untuk tindak pidana sendiri, karena berkaitan hukum jadi kita berikan kepada kepolisian. Kita juga koordinasi dengan polrestabes Surabaya...” (wawancara dengan Adit, anggota bagian PPTP2A pada 26 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa, untuk menjalankan perannya sebagai regulator, pemerintah Kota Surabaya juga

memegang peran sebagai koordinator untuk memberikan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perlindungan anak. Koordinasi tersebut dilakukan karena dalam melaksanakan perlindungan anak, DP5A tidak bekerja sendiri, namun seluruh OPD maupun masyarakat juga memiliki peran dan tanggung jawab didalamnya.

Untuk menjalankan perannya sebagai regulator, pemerintah juga mengajak LSM dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal tersebut dikarenakan, dalam melaksanakan perlindungan anak, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi tersebut dapat berupa pendirian LSM-LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, baik dari segi upaya preventif maupun penanganannya. Hal ini sesuai dengan wawancara dibawah ini:

“...kita juga kerjasama dengan LSM. Ya regulasinya juga ada yang mengatur tentang LSM itu sendiri. Kita juga MoU juga dengan LSM itu yang kita ajak kerja sama. Ya kerjasamanya kita berjalan secara bersama-sama, kita dengan LSM itu ya baik, masalah sosialisasi misalnya, kita juga menggandeng LSM juga, penanganan kasus kekerasan juga selalu bersama-sama dengan LSM. Ya kerjasamanya diatur dalam undang-undang, tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri tanpa adanya LSM...” (wawancara dengan Adit, anggota bagian PPTP2A pada 26 Mei 2018).

Wawancara diatas menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Surabaya bertindak serius dalam hal perlindungan anak, terlihat dari adanya kerjasama secara resmi dengan LSM untuk diberikan wewenang dalam upayanya berpartisipasi mengenai pelaksanaan perlindungan anak. Keterlibatan LSM sendiri memberikan keringanan bagi kinerja pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak, bila masyarakatnya tidak mau

terlibat langsung maka pelaksanaan perlindungan anak sendiri pun juga tidak akan berjalan.

Mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 sendiri, Yayasan SE, salah satu LSM yang menyediakan *shelter* penanganan bagi korban kekerasan, cukup mengetahui mengenai regulasi tersebut. Namun, tidak dijadikan sebagai dasar dari pembentukan LSM itu sendiri. Berikut hasil wawancaranya:

“...kalau saya ya tahu tentang perda itu, saya kan juga kerja dengan salah satu dinas, jadi saya tau. Cuman ya, itu bukan dijadikan alasan pendirian LSM ini. Seperti yang dijelaskan kemarin bahwa pendiri YES ini bukan seseorang yang baru berkecimpung di dunia anak, bahkan sebelumnya pernah pendampingan atau concern ke perempuan, terutama PSK (pekerja seks komersial), sebelumnya beliau keluar dari yayasan sebelumnya lalu membentuk yayasan ini. Pembentukannya ya tidak didasari peraturan manapun, namun memang kami tergerak untuk bekerja dibidang sosial ini. Ya kami berharap adanya Yayasan ini dapat membantu pemerintah Surabaya untuk melaksanakan perlindungan anak...” (wawancara dengan Bintang Ramadhan selaku pendamping Yayasan SE pada 26 Mei 2018).

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa Yayasan SE selaku LSM mengetahui adanya peraturan daerah tersebut, namun tidak dijadikan alasan pendirian Yayasan tersebut. Pendirian Yayasan tersebut hanya ingin membantu bagi korban-korban kekerasan untum memulihkan kondisinya kembali. Selain itu pula, adanya LSM tersebut membuktikan bahwa masyarakat juga ikut berperan dan berpartisipasi dalam rangka perlindungan anak.

Dari wawancara diatas, peneliti menyimpulkan hawa peran Pemerintah Kota Surabaya sebagai regulator ialah aktif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan daerah yang mengatur hal-hal tentang pelaksanaan

perlindungan anak. Peraturan daerah tersebut juga mengatur tentang masing-masing peran dari lapisan masyarakat agar mengetahui Batasan-batasan partisipasinya dalam perlindungan anak. Selain itu juga, regulasi tersebut juga memuat hal-hal yang berkaitan dengan kota layak anak dimana Kota Surabaya berusaha memenuhi kriteria-kriteria dari kota layak anak. Selain menjadi regulator, pemerintah juga memiliki peran sebagai koordinator untuk mengimplementasikan berbagai regulasi tentang perlindungan anak sehingga nantinya dari mulai proses identifikasi hingga penanganan masing-masing OPD dan masyarakat dilibatkan secara langsung.

B. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Perlindungan anak dalam pelaksanaannya memerlukan banyak aspek yang perlu dipenuhi oleh pemerintah. Salah satu aspek yang perlu dipenuhi oleh pemerintah untuk pelaksanaan perlindungan anak yakni berbagai fasilitas pendukung seperti sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia. Hal tersebut sangat diperlukan karena dalam tumbuh kembangnya anak-anak perlu sarana dan prasarana yang memadai, seperti sekolah, rumah sakit, pemenuhan kewajiban administratif, dan lain-lain. Begitu juga dengan sumber daya manusianya, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan perlindungan anak, pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana

pendukung kebutuhan anak. Baik pemerintah ditingkat pusat, maupun di daerah sifatnya wajib dalam menyediakan sarana dan prasarana.

Kota Surabaya sendiri, sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak ditingkat Utama berhasil menyediakan sarana dan prasarana bagi kehidupan anak-anak Kota Surabaya sendiri. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut tidak hanya ditujukan untuk implementasi program Kota Layak Anak, namun kesadaran dari pemerintah bahwa setiap anak berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas pendukung pertumbuhannya. Upaya pelaksanaan perlindungan anak, diwujudkan melalui adanya program dan kegiatan yang bersifat pencegahan untuk mencegah adanya tindakan kekerasan yang diterima oleh anak dan program serta kegiatan yang bersifat penanganan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Saat ini Kota Surabaya telah memiliki berbagai program dan fasilitas bagi anak-anak Kota Surabaya. Selain itu juga penyediaan program dan fasilitas bagi anak-anak ini bertujuan untuk mencegah dan menekan angka kekerasan terhadap anak yang kerap terjadi. Adapun berbagai sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan perlindungan yaitu banyaknya dibangun taman-taman disekitar Surabaya, adanya KPKS (Kampung Pendidikan, Kampung'e Suroboyo), tersedianya konseling secara gratis, adanya sosialisasi di sekolah-sekolah, tersedianya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), dan pembentukan tim khusus perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“...DP5A sendiri juga memiliki banyak program sosialisasi, seperti sosialisasi dinamika remaja, pendidikan seks, bahaya narkoba.

Sosialisasi ini dilakukan oleh PPTP2A yang terdapat dalam DP5A sendiri. Fungsi adanya sosialisasi tersebut menunjukkan kepada masyarakat bahwa saat ini masyarakat, khususnya perempuan dan anak memiliki wadah/naungan untuk dapat curhat atau mengutarakan keluh kesahnya. Ada KPKS (Kampung Pendidikan Kampung'e Suroboyo. KPKS ini mendukung bagaimana caranya kita dapat KLA tingkat utama. KPKS ini terdiri dari 5 klaster, ada Kampung Sehat, Kampung Pendidikan, Kampung Asuh, Kampung Aman, dan Kampung Inovatif-Kreatif. Sistemnya seperti *green and clean*, sebenarnya KPKS ini lomba bagi warga Surabaya agar sadar tentang pendidikan dan cara pengasuhan anak. Jadi kita mempersuasif, ayo kalau anak-anakmu ingin maju dimulai dari masyarakatnya dulu. KPKS diterapkan mulai 2014 sampai sekarang. KPKS walaupun tidak sedang berlomba namun tetap berjalan, karena sistemnya seperti evaluasi. Selain itu juga, Surabaya memiliki *command center* dimana terdapat satu ruangan yang besar yang didalamnya berisi monitor semua se-Surabaya. *Command center* tersebut gratis, dan kita bisa lapor apa saja, dan juga tersedia ambulans gratis, pemadam kebakaran, dan lainnya..." (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 12 Februari 2018).

Sesuai hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah berperan aktif dalam pelaksanaan perlindungan anak terbukti dengan banyaknya program yang dilakukan oleh DP5A selaku instansi yang berwenang mengenai perlindungan anak. Banyaknya program tersebut tidak hanya direncanakan saja, namun juga dilaksanakan dengan baik oleh DP5A sendiri. Selain itu, program tersebut tidak hanya berjalan satu kali lalu selesai, pelaksanaan monitoring juga dilakukan guna menindaklanjuti dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan suatu program.

DP5A juga memiliki suatu pusat layanan yang berbasis keluarga, yakni PUSPAGA (Pusat Pelayanan Keluarga). PUSPAGA, dalam pelaksanaan teknisnya, lebih mengarah upaya preventif dalam mencegah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Pusat layanan ini memberikan cara-cara bagaimana mengurus keluarga dan anak yang baik, yang diberikan kepada keluarga maupun calon keluarga. Sosialisasi

mengenai keluarga dan parenting kerap dilakukan oleh PUSPAGA untuk memberikan edukasi bagi orangtua maupun calon orangtua untuk mengasuh anaknya. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“...kita juga punya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang bertempat di Gedung Siola lantai 2. PUSPAGA sendiri memiliki kegiatan seperti konseling keluarga, konseling anak, bantuan hukum, dan juga ada psikolog. Kita lebih ke upaya preventif. Gambarnya seperti ini, kita ini tempat belajarnya orang tua, jadi sarana yang difasilitasi oleh Surabaya itu tempat belajar orangtua mendidik anak. Kita acuannya kepada hak anak. Selain itu, kita lebih memberikan pemahanan kepada orangtuanya. Dalam upaya preventif, sasarannya lebih ke pranikah, bagi yang sudah menikah kita lebih memberikan pemahaman parenting...” (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 12 Februari 2018).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya memberikan upaya penanganan saja dalam rangka perlindungan anak, namun juga memberikan upaya pencegahan dari tindakan kekerasan. Melalui PUSPAGA, pemerintah kota memberikan sosialisasi bagi para orangtua maupun calon orangtua untuk mengedukasi diri sendiri dan keluarganya demi menghindari adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Begitu halnya dengan upaya penanganan bagi korban kekerasan, Pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas berupa penyediaan *shelter*. *Shelter* tersebut berisi anak-anak korban kekerasan dimana dalam penanganannya mereka harus diberikan lingkungan tersendiri yang jauh dari kehidupan masyarakat bebas. Lebih lanjut, *shelter* tersebut memberikan pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan bagi korban dalam upaya penyembuhan luka fisik maupun psikisnya. Adapun pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

“...kita memiliki *shelter* tersendiri. Ada 2 *shelter* disini yaitu untuk perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan lebih untuk bagi korban kekerasan, kalau yang laki-laki untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Di *shelter* juga kita tidak hanya masukkan ke *shelter* saja, tapi kita berikan waktu untuk bersekolah, pelatihan, keterampilan, mengaji, ada psikolog dan psikiater yang memantau mereka, dan polisi juga. Penanganan korban tidak hanya konseling saja, namun diberikan dari segi medis, bantuan hukum, tergantung keperluan dari klien...” (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 12 Februari 2018).

Berdasarkan dari wawancara tersebut, pemerintah melakukan tindakan yang serius dalam rangka penanganan bagi para korban kekerasan. Tersedianya *shelter* yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan kegiatan bagi anak-anak. Kegiatan tersebut guna untuk mengasah kreativitas mereka agar setelah keluar dari *shelter* mereka memiliki *softskill* yang dapat mereka gunakan disekolah maupun dilingkungan.

Upaya penanganan korban kekerasan anak di Surabaya diwujudkan kedalam bentuk pemenuhan kebutuhan bagi para korban kekerasan didalam *shelter*. *Shelter* tersebut diperuntukkan bagi anak-anak korban kekerasan yang memang membutuhkan penanganan serius. Salah satu korban yang pernah ditangani oleh DP5A dan Yayasan SE yang merupakan *shelter* milik lembaga swadaya masyarakat, adalah korban pencabulan dimana sang korban berani melaporkan kepada pihak sekolah sehingga pada akhirnya pihak sekolah meminta DP5A untuk menangani anak tersebut. Berikut hasil wawancaranya:

“...Saya dicabuli sama teman-teman saya, dia tetangga saya sendiri. Saya sebenarnya tidak sendirian, ada 8 pelaku lainnya, itu juga teman-teman saya. Saya jadi pelaku sebenarnya hanya dituduh saja tapi sebenarnya tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, karena ada yang menyuruh. Saya tau hal seperti itu, karena sudah pernah melakukannya dari umur 4 tahun dengan teman saya (mantan pacarnya). Teman saya juga masuk di *shelter* khusus laki-laki dari

DP5A. Pertamanya dipaksa, tapi lama-kelamaan saya juga mau. Saya bisa lapor ke guru BK karena saya diberi pil koplo oleh teman sama. Pertamanya diajak hal yang tidak patut dengan teman saya (mantan pacarnya) lalu akhirnya diberi pil koplo. Rasanya itu ngantuk, apa yang diomongkan orang/guru tidak menyambung, hanya dengar tapi tidak paham dengan apa yang dibicarakan orang...” (wawancara dengan Siti selaku korban kekerasan pada 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk penanganan korban kekerasan, dimulai dengan proses pelaporan hingga pendampingan DP5A tidak bekerja sendiri. Banyak pihak-pihak terkait juga ikut terlibat didalamnya untuk mengidentifikasi korban hingga proses pendampingan hingga korban kembali kepada keluarganya dan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, saat ini Siti berada di *shelter* milik Yayasan SE dikarena terdapat konflik dengan sesama penghuni *shelter* sehingga mereka dipindahkan. Berikut wawancara dengan narasumber:

“...Saya pindahan dari *shelter* DP5A. Kasusnya pencabulan, ya sebagai korban dan pelaku. Dipindah karena saya mukul temen saya (berkelahi) karena temen saya nuduh saya, padahal saya tidak melakukan hal yang temen saya bicarakan. Aku mukul dia duluan, lalu dia mukul aku aku balik, karena dia yang mulai (permasalahan) duluan sama saya. Sekarang teman saya itu sudah keluar dari *shelter*...” (wawancara dengan Siti selaku korban kekerasan pada 26 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, pihak DP5A secara tegas memberikan sanksi kepada penghuni *shelter* bila membuat permasalahan baru. Hal ini membuktikan bahwa selama pendampingan korban, pemerintah memberlakukan aturan yang tegas kepada seluruh penghuni *shelter* agar tercipta suasana *shelter* yang damai dan kekeluargaan. Namun, selama tidak didalam *shelter* DP5A, pihak DP5A sendiri sering melakukan kontrol terhadap korban.

Pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat berkenaan dengan pelaporan korban kekerasan. Untuk memudahkan pelaporan kasus kekerasan, pemerintah membentuk suatu lembaga perlindungan perempuan dan anak. Lembaga tersebut memiliki tingkatan dalam penanganan kasus kekerasan pada anak, yaitu terdiri dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kota. Tingkatan tersebut ditujukan agar memudahkan dalam penanganan kasus perlindungan anak. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“...Jadi untuk pelaporan korban kekerasan bisa melapor ke kelurahan dulu karena biasanya setiap kelurahan di Kota Surabaya dibentuk Satuan Tugas (satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak. Satgas tersebut anggotanya terdiri dari ibu-ibu kader, dimana ibu-ibu tersebut mengetahui kondisi lingkungan sekitarnya atau semisal ada tetangganya yang mengalami kekerasan. Bila ditingkat kelurahan dapat diatasi maka akan berhenti ditingkat kelurahan saja, namun bila tidak akan diatasi ditingkat kecamatan. Ditingkat kecamatan sendiri terdapat PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat), dimana bila kasus kekerasan dapat diatasi oleh PKBM maka akan berhenti ditingkat kecamatan saja, namun bila tidak, diatasi ditingkat kota yang akan diatasi oleh PPTP2A...” (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 12 Februari 2018).

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk kasus kekerasan yang terjadi, pemerintah menggandeng masyarakat untuk turut bekerja sama dalam perlindungan anak. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin seluruh lapisan masyarakat turut serta dalam upaya perlindungan anak.

Begitu halnya dengan penyediaan sumber daya manusia dalam rangka perlindungan anak. Sumber daya manusia yang digunakan juga kompeten dibidangnya, tidak hanya terlihat baik diluar namun buruk didalamnya. Hal tersebut dikarenakan adanya contoh yang diberikan seorang pimpinan kepada bawahannya sehingga memicu bawahannya agar bekerja sabaik

mungkin. Seperti halnya yang dilakukan oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, beliau tidak segan-segan untuk turun ke lapangan menindaklanjuti kasus kekerasan yang terjadi di Surabaya. Pernyataan tersebut didukung dari hasil wawancara sebagai berikut:

“...Bu Wali sendiri juga mau terjun ke lapangan. Kalau ada kasus yang sekiranya kita bisa selesaikan, maka kita akan selesaikan, tapi kalau kasusnya belum selesai di kita, Bu Wali juga ikut turut serta untuk menyelesaikan permasalahannya...” (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 12 Februari 2018).

Berdasarkan wawancara diatas, Walikota Surabaya sendiri juga tidak segan untuk terjun ke lapangan melihat bagaimana kondisi anak-anak Surabaya. Pada tanggal 14 Februari 2018 kemarin, Walikota Surabaya sendiri menjadi narasumber dari sosialisasi mengenai dinamika remaja disalah satu SMP di Surabaya. Sama halnya dengan pegawai DP5A yang kerap turun ke lapangan melihat kondisi langsung. Seperti halnya yang diungkapkan Rani, salah satu korban kekerasan karena pengabaian yang ditemukan oleh DP5A sedang berjualan di jalan, berikut pernyataannya:

“...ya waktu itu ditemukan sama orang DP5A lagi jualan di jalan. Jualan di jalan-jalan soalnya senang aja kalau di jalan daripada jualan di sekolah...” (wawancara dengan Rani, selaku korban kekerasan pada 26 Maret 2018).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu korban, DP5A memang bekerja dilapangan juga. Terbukti ketika ada seorang anak yang pada jam sekolah berada dijalanan dimana seharusnya masih berada di sekolah, sehingga hal tersebut membuat korban harus dimintai keterangan lalu dibawa ke *shelter*. Penanganan tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari identifikasi korban, melihat kondisi latar belakang keluarganya,

hingga memasukkannya kedalam *shelter* agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Namun, banyaknya fasilitas yang telah disediakan oleh Kota Surabaya sendiri tidak menjadikan jumlah kasus kekerasan pada anak menurun atau bahkan tidak ada. Justru setiap tahun jumlah kekerasan yang terjadi pada anak semakin meningkat. Hal tersebut tentunya disebabkan karena masih banyak kekerasan pada anak yang terjadi pada masyarakat, baik yang dilakukan oleh orangtua maupun orang lain. Namun penyebab meningkatnya jumlah kasus kekerasan tersebut juga disebabkan oleh semakin banyaknya korban yang berani melapor pada pihak-pihak yang berwajib, berikut hasil wawancaranya:

“...Kalau kasus kekerasan yang terjadi di Surabaya, meningkat sih meningkat ya, tapi tidak bisa di *judge* bahwa semakin banyak kasus yang ada sedangkan kita (Surabaya) dapat penghargaan Kota Layak Anak ditingkat Utama. Kasus kekerasan itu ibaratnya gunung es, kita tidak tahu seberapa banyak kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat yang sebenarnya, karena masih banyak korban yang tidak lapor. Sedangkan yang data yang kami himpun itu hanya dari laporan-laporan saja, dari para korban maupun saksi yang berani melapor. Jadi data yang dikeluarkan itu tentunya belum mencakup keseluruhan kasus kekerasan. Nah, yang semakin meningkat itu juga dikarenakan mulai banyak para korban maupun saksi yang sudah berani lapor. Hal tersebut tentunya hal baik bagi kami, karena proses sosialisasi yang telah kami lakukan berhasil mengajak, membujuk para masyarakat agar berani melaporkan bila mengetahui tindakan kekerasan...” (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 12 Februari 2018).

Adapun jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan Jumlah Kasus Kekerasan Dan Trafficking Pada Anak

TAHUN	KDRT			NON-KDRT			JUMLAH
	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	
2013	1	50	5	4	0	53	113
2014	5	13	2	29	0	108	157
2015	2	3	0	46	1	45	97
2016	3	0	28	15	3	63	112
2017	8	7	58	3	8	74	158
2018	18	3	22	1	1	37	82

Sumber: Laporan PPTP2A

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sepanjang 2013 hingga Juli 2018 jumlah kasus kekerasan yang dikeluarkan oleh DP5A, mengalami ketidaktetapan jumlah kasus setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa tahun 2013-2014 mengalami kenaikan kasus sebanyak 44 kasus, pada tahun 2014-2017 mengalami kenaikan lagi. Pada tahun 2018, data yang dihimpun belum mencakup keseluruhan kasus hingga akhir tahun 2018 sehingga data yang ditampilkan pada tabel hanya tersedia 82 kasus hingga bulan Juli 2018.

Berdasarkan wawancara yang telah dihimpun diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Kota Subaya sebagai fasilitator dalam perlindungan anak ialah aktif. Peran tersebut diwujudkan melalui

adanya program dan kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanganan, selain itu didukung juga dengan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka perlindungan anak dari kekerasan. Namun, peran aktif tersebut juga tidak didukung dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan yang terjadi selama 3 tahun terakhir sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengurangi tingkat kasus kekerasan pada anak yang terjadi.

Penyediaan fasilitas diwujudkan dengan tersedianya wadah konseling bagi anak-anak yang ingin menceritakan keluh kesahnya. Selain itu terdapat pula sosialisasi disekolah-sekolah untuk memberitahu kepada siswa mengenai bahaya narkoba, pendidikan tentang seks, permasalahan remaja, dan lain sebagainya. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk mengajak para anak-anak, korban, keluarga, maupun masyarakat luas agar berani melaporkan kejadian kekerasan yang dialami oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Selain itu, terdapat program KPKS (Kampung Pendidikan Kampung'e Suroboyo) yang dilakukan pada kampung-kampung di seluruh Surabaya. Tujuan dibentuknya KPKS ini adalah pemerintah ingin melihat proses tumbuh kembang anak-anak Surabaya, salah satunya dalam dunia pendidikan. KPKS sendiri awalnya merupakan lomba bagi kampung-kampung Surabaya untuk menciptakan lingkungan tempat tinggalnya yang ramah bagi anak dengan cara mengadakan program-program untuk mendisiplinkan dan meningkatkan budaya belajar bagi anak-anak. Namun, setelah perlombaan selesai KPKS sendiri masih tetap berlanjut dan terus dipantau oleh DP5A sehingga nantinya akan menjadi kebiasaan yang baik

bagi masyarakat disekitar kampung tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki pusat layanan berbasis keluarga yang bernama PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Pusat layanan tersebut memberikan edukasi bagi pada orangtua dan calon orangtua dalam mengasuh anaknya dan mengayomi keluarga. Pusat layanan ini ditujukan untuk upaya preventif bagi masyarakat, khususnya anak-anak agar terhindar dari kekerasan yang dilakukan oleh keluarga mereka sendiri.

Sedangkan upaya penanganan bagi korban, yakni melalui penyediaan *shelter* bagi korban. Mulai dari identifikasi korban hingga penanganannya juga disediakan oleh pemerintah daerah, baik penanganan medis maupun psikis. Didalam *shelter* tersebut korban tidak hanya dimasukkan begitu saja, namun juga diberikan pelatihan, sekolah, aktivitas yang mengasah kekompakkan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk mengurangi trauma. Selain itu juga, ada upaya penanganan bagi anak sebagai korban kekerasan yang diwujudkan melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kota Surabaya. Lembaga tersebut bersifat berjenjang agar penanganan korban kekerasan dapat mencakup seluruh masyarakat, yang terdiri dari ditingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kota.

Tidak hanya menyediakan fasilitas saja, Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan sumber daya manusia yang memadai yang memang berkompeten dibidangnya. Adanya keterlibatan langsung kepala daerah dapat memberikan contoh yang baik bagi para bawahannya untuk bekerja secara maksimal dalam rangka perlindungan anak.

C. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana itu Sendiri

Selain menyediakan berbagai macam fasilitas dan membentuk suatu program, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap jalannya perlindungan anak. Hal ini meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan. Perlunya pengawasan setiap program kegiatan agar pemerintah dapat mengevaluasi program tersebut berhasil atau tidak mengatasi permasalahan di masyarakat.

Berkenaan dengan perlindungan anak, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terkait dengan satu instansi pemerintahan saja, namun seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Kota Surabaya ikut terlibat didalamnya, baik pelaksanaan maupun pengawasan. Selain itu juga, dalam upaya perlindungan anak dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawasi, berperan aktif didalamnya, hingga mengevaluasi kinerja pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dalam perlindungan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan berbagai pihak ikut terlibat, seperti halnya dengan dinas lain selain DP5A dan lembaga swadaya masyarakat. Adanya kerjasama antar berbagai pihak menjadi faktor tersendiri bagi keberhasilan suatu program. Untuk melaksanakan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diperlukan keterlibatan stakeholder yang sesuai dengan keahliannya. Peran pemerintah dilihat dari keterlibatannya untuk memberikan program dalam rangka mencegah dan menangani anak-anak korban kekerasan. Hal ini

tercermin dari seluruh OPD yang ada di Surabaya memiliki program tersendiri bagi upaya perlindungan anak, hasil wawancaranya dapat dilihat sebagai berikut:

“...Jadi, DP5A ini tidak bekerja sendiri, sistemnya seperti rujuk, ada kerjasama dengan dinas-dinas lainnya, menyesuaikan kebutuhannya apa. Kita tidak hanya melayani klien/korban saja, namun keluarganya juga. Misalnya kenapa anak ini mengalami kekerasan, oh ternyata dari keluarganya perekonomiannya kurang. Disitu kita minta dinas tenaga kerja untuk mencari pekerjaan ataupun kalau ada keterampilan tertentu kita bantu modal usaha yang berasal dari walikota. Atau pun kalau ibunya masih memiliki kekreatifan kita ikutkan pahlawan ekonomi, diberi pelatihan-pelatihan dan gratis, hanya membawa ktp dan kk. Pelatihannya dapat berupa pelatihan jahit, masak, otomotif, dll...” (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 12 Februari 2018).

Hasil wawancara dengan salah satu perwakilan dari DP5A menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan anak sendiri, Pemerintah Kota Surabaya mengerahkan seluruh dinas yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, kolaborasi antar dinas yang terjalin juga baik, tidak ada tugas yang tumpang tindih antar dinas. Hal tersebut dikarenakan jelasnya tugas antar dinas sehingga untuk melakukan pencegahan anak-anak dari tindakan kekerasan dan penanganan korban kekerasan saling berjalan secara beriringan. Keterlibatan kepala daerah juga menjadi kunci dari baiknya kolaborasi antar dinas tersebut, hal ini dibuktikan dengan kemauan kepala daerah untuk ikut terlibat langsung dalam proses penanganan korban kekerasan di lapangan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan perwakilan DP5A sebagai berikut:

“...Tidak ada tumpang tindih antar dinas, karena tupoksinya sudah jelas. Ada yang namanya gugus tugas, ada pertemuan juga antar dinas yang juga disertai dengan jajaran samping, yaitu kepolisian, koramil juga terlibat. Jadi tupoksinya sudah jelas, andaikan sudah ada penjangkauan dari DP5A Dinas Pendidikan sudah tidak melakukan

penjangkauan lagi, tapi lebih ke tindak lanjutnya dari apa yang sudah apa yang dijangkau. Bu Wali sendiri juga mau terjun ke lapangan. Kalau ada kasus yang sekiranya kita bisa selesaikan, maka kita akan selesaikan, tapi kalau kasusnya belum selesai di kita, Bu Wali juga ikut turut serta untuk menyelesaikan permasalahannya...” (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 12 Februari 2018).

Berdasarkan wawancara tersebut, jelasnya tugas pokok dan fungsi antar dinas menjadi kunci bagi baiknya kolaborasi dengan dinas lainnya dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, keterlibatan dari kepala daerah secara langsung juga mendukung tidak adanya tumpang tindih antar dinas. Tidak hanya baik dalam berkolaborasi dengan antar dinas saja, DP5A juga mengajak masyarakat untuk ikut membantu proses perlindungan anak dengan mengajak LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, salah satunya yaitu Yayasan SE. Adapun wawancara dibawah ini menyatakan bahwa masyarakat juga ikut terlibat dalam perlindungan anak:

“...Kita juga berjejaring dengan dinas, terutama DP5A, kepolisian, kecamatan, sekolah, bahkan adik-adik yang disini rujukan dari pihak lain, bukan kami yang menjangkau. Untuk identifikasi korban Ada yang dari DP5A, yang pasti DP5A mendapat laporan dari warga, RT, satpol pp kemudian menjadi data mentah untuk diserahkan kepada kami. Kemudian ada kordinasi dari pihak-pihak tertentu, disitu ada proses assessment sampai sejauh mana permasalahannya, lalu baru kita menentukan formula penanganannya...” (wawancara dengan Bintang Ramadhan selaku pendamping Yayasan SE pada 26 Maret 2018).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa DP5A juga berkolaborasi dengan masyarakat melalui LSM yang berbentuk *shelter* dalam penanganan korban kekerasan. Pengawasan yang dilakukan ini dapat dicontohkan dengan SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) bagi anak-anak yang berkeliaran selain disekolah pada saat jam sekolah masih berlangsung. SATPOL PP akan mengamankan anak-anak tersebut, hal ini dikarenakan

untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan bagi anak-anak pada saat jam sekolah. Pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara dibawah ini:

“...Jadi setiap jam 9 malam, satpol pp akan melakukan Razia, jadi jangan kaget bila melihat banyak anak-anak pagi-pagi atau malam-malem dipegang satpol pp, itu bukan karena mereka melakukan kriminalitas tapi itu sebagai bentuk pengamanan terhadap anak-anak karena di jam tersebut bukan waktunya boleh diluar rumah. Begitu juga saat jam-jam sekolah, satpol pp juga melakukan Razia di warnet, warkop, sepanjang daerah Surabaya, jangan sampai ada yang bolos...” (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 12 Februari 2018).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk melaksanakan perlindungan anak, pengawasan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya melalui satu OPD saja, melainkan seluruh OPD di Surabaya turut terlibat didalamnya. Selain itu, DP5A, selaku dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak juga mengajak lembaga swadaya masyarakat yang khususnya bergerak dibidang penanganan korban kekerasan untuk berperan dalam pelaksanaan perlindungan anak. DP5A sendiri memiliki jejaring dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bernama Yayasan SE untuk membantu penanganan anak-anak korban kekerasan. DP5A juga melakukan pengawasan terhadap yayasan tersebut karena beberapa anak yang ditangani berasal dari *shelter* DP5A sendiri, sehingga pengecekan rutin dilakukan oleh salah satu perwakilan DP5A. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh wawancara sebagai berikut:

“...Yayasan ini jejaring dengan DP5A, karena kita ini sistemnya seperti *shelter*. Koordinasi dengan DP5A juga baik, mereka rutin memantau keadaan anak-anak...” (wawancara dengan Bintang Ramadhan selaku pendamping Yayasan SE pada 26 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara tersebut pemerintah tidak hanya memberikan anak sebagai korban kekerasan kepada *shelter* LSM, namun pemerintah juga rutin melakukan pemantauan mengenai kondisi anak-anak tersebut. Hal ini dilakukan karena Yayasan SE merupakan sebuah *shelter* yang didirikan oleh masyarakat, sehingga DP5A sendiri sering melakukan pengawasan dengan yayasan tersebut secara rutin.

Hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Kota Surabaya dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ialah aktif. Hal ini tercermin dari adanya pengawasan yang dilakukan antar OPD sehingga dalam pelaksanaan perlindungan anak seluruh OPD di Surabaya saling mengisi satu sama lain dan jarang terjadi adanya tumpang tindih antar dinas/OPD. Serperti contohnya SATPOL PP yang kerap melakukan Razia di jalan-jalan Kota Surabaya pada saat jam sekolah dan diatas pukul 9 malam, hal ini dikarenakan untuk mencegah siswa yang bolos sekolah pada saat jam sekolah dan untuk raziam pukul 9 malam ditujukan untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan karena pada pukul tersebut sebaiknya anak-anak telah berada dirumahnya masing-masing. Pengawasan pada upaya perlindungan anak dari kekerasan juga dilakukan kepada anak-anak yang berada didalam *shelter* milik LSM, DP5A melakukan pengecekan rutin kepada salah satu *shelter* LSM yakni Yayasan SE. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi mereka sehingga dapat menentukan kapan anak tersebut dipulangkan kembali kepada keluarganya.

2. Faktor pendukung dan penghambat perlindungan anak

Keberhasilan dari penyelenggaraan perlindungan anak dari segala tindakan kekerasan ditentukan oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun penghambat. Identifikasi faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dapat memengaruhi keberhasilan upaya perlindungan anak sangatlah diperlukan agar kedepannya pemerintah dapat mengevaluasi program-program apa saja yang mencapai indikator keberhasilan. Beberapa faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor-faktor pendukung

1. Kerjasama yang baik antar OPD Kota Surabaya

Untuk melaksanakan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, pemerintah membentuk program yang nantinya dituangkan kedalam kegiatan-kegiatan. Program tersebut, dalam keberhasilannya, memiliki faktor-faktor pendukung didalamnya. Identifikasi faktor pendukung dalam suatu program pada saat implementasi dilapangan sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan adanya indikator keberhasilan dari suatu program tersebut. Indikator keberhasilan tersebut menjadi penentu apakah suatu program berhasil mengurangi maupun mengatasi permasalahan yang ada di masalah. Sehingga, nantinya program tersebut ditentukan apakah akan terus dilaksanakan atau dilakukan perbaikan.

Adapun faktor pendukung yang diungkapkan oleh DP5A dalam pelaksanaan perlindungan anak yakni baiknya kolaborasi antar OPD dimana para OPD merencanakan dan melakukan tugasnya sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi yang jelas. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu perwakilan dari DP5A:

“...ya itu tadi kalau pendukung, antar dinas kerjasamanya bagus, tidak ada yang tumpang tindih. Semuanya saling mengisi. Semisal disini sudah identifikasi, nanti dinas lain yang akan menangani. Begitu juga sebaliknya. Terus, kita kan punya grup *Line* antar dinas isinya kepala dinas-dinas, ada Bu Wali juga. Nah di grup itu semua instruksi langsung diberikan, nanti diteruskan kepada bawahannya...” (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 20 Maret 2018).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa faktor pendukung selama pelaksanaan perlindungan anak yakni kerjasama yang bagus antar OPD sehingga tidak terjadi *overlap* tugas. Selain itu juga, untuk memaksimalkan komunikasi, kepala dinas yang terdapat di Surabaya memanfaatkan teknologi berupa aplikasi *chatting* yang dapat difungsikan untuk berkomunikasi dalam menjalankan tugas masing-masing. Instruksi langsung juga diberikan oleh Walikota Surabaya untuk menyelesaikan bila ada kasus kekerasan yang terjadi.

2. Dukungan dari Pihak-Pihak yang Terkait

Faktor pendukung lainnya dirasakan oleh LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak. Salah satu pendamping Yayasan SE menuturkan bahwa faktor pendukung dalam melakukan perlindungan anak ini yaitu banyak pihak-pihak yang membantu, terlebih lagi warga disekitar *shelter*, keseluruhan warga sekitar mendukung adanya kegiatan tersebut. Berikut hasil wawancaranya:

“...Faktor pendukungnya ya macam-macam. Ya kerjasama dari semua pihak, dari dukungan masyarakat, pemerintah. Warga sekitar

juga tidak masalah...” (wawancara dengan Bintang Ramadhan selaku pendamping Yayasan SE pada 26 Maret 2018).

Sebagai LSM yang menangani anak-anak korban kekerasan, Yayasan SE juga merasakan faktor pendukung dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Terlihat dari wawancara diatas, dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor pendukung untuk menjalankan visi misi mereka dalam memberikan penanganan bagi anak korban kekerasan. Terlebih lagi bagi warga sekitar *shelter* Yayasan SE juga tidak mempermasalahkan kegiatan mereka, sehingga dalam upaya penanganan korban para pendamping Yayasan SE juga berjalan dengan baik.

Dukungan dari pihak terkait yang dimaksud adalah pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, seperti masyarakat disekitar LSM tersebut berada, Pemerintah Kota Surabaya melalui DP5A, dan pihak swasta sebagai donatur. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“...Ya dukungannya sih macam-macam. Biasanya berupa dana untuk kehidupan sehari-hari, walaupun ntuk masalah biaya, mayoritas berasal dari uang pribadi pendamping, bayar air, bayar listrik itu semua berasal dari uang kami sendiri. Walaupun memang ada pemberian biaya dari donator tapi sifatnya tidak tetap setiap bulan. Kadang-kadang ada yang memberi tapi itu tidak tetap. Kalau dana dari pemerintah tidak ada, tapi pemerintah sifatnya lebih memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan lebih dipermudah. Dari warga sekitar juga tidak ada yang mempermasalahkan kegiatan kami. DP5A sendiri juga memberikan dana kepada kami untuk anak-anak yang berasal dari rujukan DP5A. Kalau sabun mandi, sabun cuci, keperluan rumah tangga lainnya habis, kami meminta ke mereka, dan alhamdulillah selalu dikasih. (wawancara dengan Bintang Ramadhan selaku pendamping Yayasan SE pada 26 Maret 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, dukungan dari pihak terkait tersebut berupa dukungan dana dari para donatur,

kemudahan dalam akses pendidikan serta kesehatan dari pemerintah daerah, dan ketersediaan warga sekitar mengenai kegiatan yang dilakukan oleh LSM. Selain itu pula, melalui DP5A, pemerintah memberikan dana untuk kehidupan sehari-hari didalam shelter.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dihimpun, peneliti menyimpulkan bahwa faktor pendukung dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan yang dirasakan antar pihak dapat dikatakan serupa. Bagi DP5A, yang menjadi faktor pendukung adalah kolaborasi yang baik antar OPD menjadikan dalam menjalankan program-programnya antar OPD saling mengisi satu sama lain. Hal ini dikarenakan telah jelasnya tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD sehingga jarang terjadi tumpang tindih peraturan maupun program dan kegiatan. Selain itu juga, untuk memaksimalkan komunikasi yang terbangun antar OPD dan kepala daerah, DP5A memanfaatkan teknologi terkini, yakni aplikasi grup *chatting*, dimana didalamnya terdapat kepala dinas masing-masing sehingga nantinya mereka dapat meneruskan langsung kepada bawahannya. Pemanfaatan tersebut menyesuaikan perkembangan teknologi saat ini, sehingga hal tersebut memudahkan antar OPD untuk bekerja dengan OPD yang lain. Sedangkan bagi Yayasan SE, faktor pendukung yang rasakan selama melakukan kegiatannya yakni adanya dukungan dari seluruh pihak terkait, baik masyarakat maupun pemerintah. Selain itu juga, warga disekitar Yayasan SE juga merasa tidak keberatan dengan kegiatan mereka tersebut, terlebih lagi hal yang

dilakukan bersifat positif, sehingga tidak ada keributan atau aduan-aduan dari masyarakat sekitar Yayasan SE.

b. Faktor-faktor penghambat

1. Klien yang Tidak Mau Terbuka

Selama menjalankan program yang telah direncanakan, tentu ada hambatan-hambatan yang terjadi didalamnya. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena dalam implementasinya, kenyataan di lapangan berbeda dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan perlindungan anak yang terjadi di Kota Surabaya, dalam melaksanakan program perlindungan anak dari kekerasan, DP5A merasakan hambatan yang terjadi, salah satunya yaitu pihak korban yang akan ditangani tidak mau menceritakan mengenai permasalahannya, bahkan tidak jarang juga banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak mau melaporkan kejadian tersebut. Berikut selengkapnya hasil wawancara peneliti dengan perwakilan DP5A:

“...ya kalau hambatan yang paling dirasakan itu client tidak mau bercerita ya, tidak mau *diexpose* gitu. Dari pihak keluarganya juga banyak yang tidak mau bercerita. Nah kalau begitu, lalu kita harus bagaimana, kan tidak mungkin memaksa juga. Ya itu hambatan yang paling sering dirasakan sih...” (wawancara dengan Ibu Ida Widayanti, selaku Kepala Bidang PUHA DP5A pada 20 Maret 2018).

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak keluarga dari korban yang tidak mau menceritakan mengenai latar belakang, pelaku, dan kejadiannya. Hal ini tentu menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan, karena

untuk menanganinya pihak DP5A harus mengetahui alasan dibalik tindakan kekerasan tersebut untuk menentukan langkah apa yang akan diambil terhadap penanganan si korban.

2. *Kurangnya Sumber Daya Manusia*

Hambatan lainnya dirasakan oleh Yayasan SE. Selama menjalankan visi misinya, mereka mendapati hambatan-hambatan didalamnya. Salah satunya yang paling dirasakan yakni kurangnya sumber daya manusia untuk proses pendampingan terhadap anak sebagai korban dan stigma negatif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari wawancara sebagai berikut:

“...kalau faktor penghambat Ada stigma, diskriminasi itu merupakan bagian dari penghambat. Selain itu juga kita disini kurang sumber daya manusia untuk membantu, mengerti kehidupan anak-anak disini. Apalagi hal ini dibidang sosial, tidak dibayar malah kita yang mengeluarkan uang. Dulu waktu awal-awal adanya *shelter* ini banyak yang ikut bantuin kira-kira ada 15 orang lebih. Makin lama, ya semakin berkurang, seleksi alam lah. Sekarang tidak ada 10 orang...” (wawancara dengan Bintang Ramadhan selaku pendamping Yayasan SE pada 26 Maret 2018).

Penuturan narasumber tersebut menyatakan bahwa dalam proses pendampingan dan penanganan anak sebagai korban kekerasan, hambatan paling dirasakan adalah kurangnya sumber daya manusia bagi anak-anak di *shelter*. Hal ini dikarenakan semakin lama, banyak pendamping yang keluar karena kesibukan masing-masing pendamping sehingga tidak lagi memiliki waktu luang untuk mendampingi anak-anak yang berada didalam *shelter*.

Kurangnya sumber daya manusia yang terdapat didalam *shelter* Yayasan SE ini, tidak hanya dirasakan antar pendamping saja, namun juga anak-anak didalam *shelter*. Berikut wawancaranya:

“...Dua-duanya suka. Tapi kalau di *shelter* DP5A lebih banyak kegiatan, setiap hari kegiatannya macam-macam, kadang menjahit, membuat kerajinan, bermain *game* kekompakkan, belajar, dan lain-lain. Kalau di *shelter* YES disini banyak nganggurnya, sehari-hari kurang kegiatan jadi lebih sering belajar kalau tidak ya nonton televisi. Tapi kalau ada mahasiswa yang datang gitu, senang karena biasanya diajak main games, diajarin macam-macam...” (wawancara dengan Rani, selaku korban kekerasan pada 26 Maret 2018).

Penuturan nasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya pendamping yang terdapat pada *shelter* Yayasan SE menjadikan mereka tidak ada yang memberikan kegiatan berupa pelatihan, kegiatan yang mengasah kreativitas, dan bermain. Sehingga, sehari-hari anak-anak didalam *shelter* Yayasan SE lebih sering menganggur dan mengisi kegiatan sehari-harinya dengan belajar maupun menonton televisi.

Berdasarkan wawancara yang telah dihimpun, peneliti menyimpulkan bahwa masing-masing pihak merasakan hambatan tersendiri selama pelaksanaan perlindungan anak. Bagi DP5A hambatan yang terasa adalah ketika keluarga korban tidak mau menceritakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korban sehingga untuk penangannya menjadi terhambat karena belum mengetahui langkah apa yang harus dilakukan. Sedangkan bagi LSM, hambatan yang paling dirasakan adalah kurangnya sumber daya manusia yang membantu mereka untuk mengisi kegiatan positif bagi anak-anak.

4.3 Analisis Data dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan

A. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah memiliki peranan yang besar terhadap pembangunan bangsanya sendiri. Peranan pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi birokrasi itu sendiri (Labolo,2010). Kaitannya dengan perlindungan anak, pemerintah memegang tanggung jawab terbesar dari seluruh rangkaian kegiatan perlindungan anak. Salah satunya yakni sebagai regulator, untuk dapat melaksanakan perlindungan anak, pemerintah wajib membentuk berbagai peraturan-peraturan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang termasuk dalam upaya perlindungan anak. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatannya.

Adanya hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak, diwajibkan bagi seluruh lapisan masyarakat mampu bekerja sama untuk melindungi hak-haknya selama anak berproses menuju dewasa. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak di berbagai negara, memaksa pemerintah harus bertindak tegas untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Pada 20 November 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan penuh bagi anak-anak dan menegakkan hak-

haknya. Konvensi tersebut mulai diratifikasi oleh semua negara anggota PBB, termasuk Indonesia.

Indonesia sendiri, dalam menerapkan Konvensi Hak Anak tersebut mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memuat secara penuh hak-hak anak serta kewajibannya, dan juga memuat sanksi-sanksi yang akan diberikan bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak. Diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut hak-hak atas anak dapat dipenuhi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut mengalami pembaharuan sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru mengenai perlindungan anak yang dimuat kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam pasal 21-24 mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan anak didaerahnya. Pasal tersebut memuat hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak yang nantinya digunakan sebagai kepala pemerintah daerah untuk menugaskan instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengenai urusan perlindungan anak dari kekerasan, baik dari segi pencegahannya maupun penanganan korban kekerasan. Selain itu, dalam pelaksanaannya diperlukan kolaborasi antar instansi pemerintah

maupun nonpemerintah turut berkerja sama demi terselenggaranya perlindungan anak yang diharapkan oleh kepala daerah.

Urusan perlindungan anak sendiri sebenarnya telah diatur oleh pemerintah pusat, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut kewajiban pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan perlindungan anak beserta apa saja yang harus diberikan, serta kewajiban masyarakat dan pihak swasta juga. Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut, dalam penyelenggaraan perlindungan anak Kota Surabaya memiliki berbagai program dan kegiatan perlindungan anak yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak harus berdasarkan undang-undang tersebut.

Peraturan daerah tersebut disosialisasikan sendiri oleh pemerintah daerah melalui kader-kader yang berada di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Pemanfaatan kader tersebut untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang perlindungan anak sendiri sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam perlindungan anak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Untuk melaksanakan perlindungan anak, pemerintah tidak melakukannya secara sendiri, dukungan berbagai stakeholder sangatlah diperlukan,

terutama masyarakat sendiri. Selain itu, kader tersebut juga memiliki peran untuk ikut menangani langsung kasus kekerasan yang ada dilingkungannya. Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dapat melalui pembentukan LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak. Adanya LSM sendiri sangatlah membantu tugas pemerintah. Kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan LSM, dinaungi oleh berbagai MoU (*Momerandum of Understanding*). MoU sendiri merupakan suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti oleh dan akan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya lebih detail, karena itu dalam momerandum of understanding hanya berisikan hal-hal yang pokok saja, sedangkan mengenai lain-lain aspek dari *memorandum of understanding* relatif sama saja dengan perjanjian lainnya (Fuadi, 2002). Adanya perjanjian tersebut berguna untuk mengikat masing-masing pihak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu halnya dengan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan LSM, pemerintah mengikat mereka agar bekerjasama dalam rangka melaksanakan perlindungan anak. Masing-masing LSM memiliki peranan tersendiri, baik sosialisasi, penanganan kasus kekerasan, bantuan lembaga hukum, dan lainnya.

B. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi tersebut antara lain adalah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara lain. Sependapat dengan pernyataan tersebut adapun Siagian, 2014 menyatakan bahwa untuk mewujudkan

keinginan tersebut diperlukan adanya (1) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) kemampuan dan kemahiran manajerial, (3) kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga nilai tambah yang tinggi, (4) sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif, (5) landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, (6) memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, (7) rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional, (8) kesediaan mengambil risiko, (9) orientasi masa depan, dan (10) bersedia menerima perubahan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah memiliki peran sebagai modernisator untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan yang modern. proses modernisasi harus terjadi dilingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Surabaya, untuk memberikan sarana dan prasarana perlindungan anak, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi saat ini yang diwujudkan dalam *command center* dan *hotline* yang berfungsi sebagai panggilan layanan darurat untuk seluruh warga Surabaya yang memerlukan bantuan. Menurut McKeown (dalam Suyanto, 2005) teknologi informasi merujuk pada sebuah seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. *Command center* difungsikan sebagai layanan darurat untuk pengaduan masyarakat secara terpadu dimana didalam sistem ini warga Surabaya dapat melakukan pengaduan yang sifatnya darurat disekitarnya. Hanya dengan menelpon 112 sebagai nomor *command center* Surabaya, warga Surabaya dapat

mengadakan segala kejadian darurat. *Command center* tersebut berada didalam ruangan balai kota yang didalamnya berisi sejumlah monitor-monitor yang dipasang diseluruh penjuru Surabaya untuk melakukan pemantauan langsung. Pemantauan tersebut dilakukan oleh seluruh OPD Surabaya sehingga pemerintah dapat dengan sigap dan cepat membantu warga. Begitu halnya dengan upaya perlindungan anak dari tindakan kekerasan, warga dapat menelpon nomor tersebut bila melihat kejadian tindakan kekerasan secara 24 jam. Sedangkan *hotline* sendiri, dimiliki oleh DP5A yang berfungsi sebagai pengaduan tindakan kekerasan, sebagai tempat konseling, maupun tempat untuk warga yang ingin mencurahkan keluh kesahnya. *Hotline* tersebut, bila nantinya terdapat pengaduan tindakan kekerasan anak, pihak DP5A langsung mengidentifikasi korban untuk dilakukan pengecekan, yang dapat berupa visum, penjangkauan korban beserta keluarganya, hingga upaya penanganan korban. Sama seperti *command center* Surabaya, *hotline* DP5A juga memberikan layanan 24 jam untuk pengaduan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap anak, dengan menghubungi nomor 08113345303 dimana nomor tersebut merupakan nomor publik yang tersedia bagi seluruh masyarakat Surabaya agar dapat menghubungi nomor tersebut bila mengetahui adanya kejadian kekerasan terhadap anak.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dalam pasal 17 menyebutkan bahwa dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak pemerintah berkewajiban memberikan sarana dan prasarana anak, seperti tempat

menyusui anak, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPTP2A. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut guna untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak dimana dalam setiap tumbuh kembang seorang anak diperlukan fasilitas-fasilitas pendukung. Menurut Subroto, 1998 (dalam Prastyawan, 2016) sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda. Penyediaan fasilitas tersebut diwujudkan dengan pembangunan taman-taman yang ramah anak diseluruh penjuru Surabaya. Saat ini taman yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya sampai Juni 2017 berjumlah 34 taman dan pembangunan taman tersebut terus dilakukan secara berlanjut.

PPTP2A merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh DP5A untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Untuk penanganan korban kekerasan ditingkat kota akan dilakukan oleh PPTP2A. PPTP2A sendiri memiliki fasilitas guna melaksanakan tugasnya, yaitu:

Tabel 4.3
Fasilitas Yang Dimiliki DP5A

<ul style="list-style-type: none"> • Mobil Sahabat Perempuan dan Anak 	<p>Mobil tersebut digunakan untuk mempermudah perempuan dan anak dan untuk dapat mengakses informasi-informasi tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dan potensi perempuan - Pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi - Permasalahan dan Potensi Anak - Menjelajah dunia dengan buku, audio visual, dan teknologi informasi - Info dengan cara menarik melalui dongeng - Sosialisasi KDRT dan Trafficking
<ul style="list-style-type: none"> • Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan fungsi Unit Layanan PPTP2A untuk melakukan sosialisasi dan promosi dalam rangka pencegahan, pemberdayaan, reintegrasi serta melakukan koordinasi. - MOLIN dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang operasional untuk menjalankan tujuan dan fungsinya, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk penjangkauan dan penanganan korban, MOLIN dapat berfungsi sebagai ambulans dan dilengkapi dengan sirene, tempat tidur (<i>stretcher</i>), dan kotak medis ▪ Sebagai sarana edukasi dan pecegahan, MOLIN dilengkapi dengan laptop, genset, proyektor, media pemutar film, mikrofon, sound system, yang dilengkapi dengan berbagai konten program perlindungan perempuan dan anak.

Sumber: Buku Profil PPTP2A

Inovasi dalam merencanakan program dan penyediaan fasilitas perlindungan anak terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya yakni program Kampung Pendidikan Kampung'e Suroboyo yang selanjutnya disingkat KPKS. KPKS sendiri telah diterapkan dari tahun 2014 hingga saat ini. Awalnya KPKS sendiri merupakan lomba yang diadakan oleh DP5A untuk seluruh kampung-kampung yang ada di Surabaya dimana

tujuan dari KPKS sendiri yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dan masyarakat kampung sendiri. Namun, walaupun perlombaan telah selesai kegiatan kampung pendidikan tersebut tetap berjalan karena model dari program KPS sendiri bersifat evaluasi dimana nantinya bagi kampung-kampung yang menang diberikan dana pendampingan serta pengawasan yang dilakukan dari universitas, LSM, dan dinas-dinas terkait.

Selain membentuk program KPKS, DP5A juga menyediakan sosialisasi bagi anak diusia sekolah, terutama bagi anak-anak remaja. Sosialisasi tersebut diberikan sebagai upaya pencegahan anak-anak dari tindakan kekerasan serta mengajak para anak-anak untuk berani melaporkan bila mengalami maupun melihat tindakan kekerasan disekitarnya kepada pihak-pihak yang berwenang. Sosialisasi yang diberikan terkait dengan dinamika remaja, pendidikan seks, dan bahaya narkoba. Menurut Goslin (dalam Kurlillah, 2015) sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Melalui sosialisai tersebut anak-anak mendapatkan pengetahuan baru mengenai hal-hal sosial disekitarnya. Selain pemberian sosialisasi kepada anak usia sekolah, sosialisasi juga diberikan kepada para orangtua melalui program KPKS. Pemberian sosialisasi ini sebagai bentuk upaya pencegahan anak-anak dari tindakan kekerasan dengan cara memberikan pengetahuan, seperti bahayanya narkoba, pengetahuan tentang reproduksi remaja, pendidikan


seks dini, maupun pengetahuan hal apa yang dilakukan ketika ia mendapatkan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, termasuk sosialisasi mengenai *command center* Surabaya dan *hotline* DP5A.

Inovasi merupakan salah satu produk dari adanya kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting yakni cara berpikir baru. Dengan demikian, dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan diatas (Siagian, 2014:145). Berkaitan dengan perlindungan anak dari upaya kekerasan, pemerintah Kota Surabaya memiliki peran sebagai innovator dalam merencanakan berbagai program untuk mencegah anak-anak Kota Surabaya dari tindakan yang dilakukan orang lain dan menangani anak-anak korban kekerasan. Sebagai innovator, pemerintah berkewajiban untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru melalui program-program yang sifatnya memudahkan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan perlindungan anak, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Hal tersebut diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimana pada pasal 4 berisi bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya diwujudkan kedalam bentuk sebuah lembaga perlindungan perempuan dan anak dimana lembaga tersebut berada diseluruh lapisan masyarakat agar memudahkan dalam penjangkauan korban.

Gambar 4.2
Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak



Sumber: Buku Profil PPTP2A


Lembaga tersebut berfungsi sebagai pihak berwajib untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kota Surabaya membentuk lembaga tersebut agar seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. Cara kerja lembaga tersebut apabila terdapat kasus kekerasan disebuah RT, maka korban atau saksi maupun keluarga dapat melaporkan kepada SATGAS Perlindungan Perempuan dan

Anak, nantinya satgas tersebut berupaya untuk melakukan identifikasi mengenai korban untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk melakukan penanganan terhadap korban. Penyelesaian masalah tersebut juga diupayakan oleh SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak, namun apabila kasus kekerasan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satgas yang berada ditingkat kelurahan, maka akan diselesaikan ditingkat kecamatan oleh PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat). Namun, apabila ditingkat kecamatan tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan langsung PPTP2A ditingkat kota.

Bagi beberapa kasus yang tergolong berat, korban akan dimasukkan kedalam *shelter* milik DP5A untuk diberikan penanganan dan pemulihan bagi korban. *Shelter* yang dimiliki oleh DP5A terdapat 2 jenis, yaitu digunakan untuk perempuan dan laki-laki. *Shelter* perempuan lebih diperuntukkan untuk penanganan serta rehabilitasi korban kekerasan. Sedangkan *shelter* laki-laki diperuntukkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Didalam *shelter* tersebut korban tidak lantas dimasukkan begitu saja, namun harus menjalani proses visum untuk memastikan adanya tindakan kekerasan yang diterima oleh korban tubuhnya. Berdasarkan hasil visum tersebut akan ditentukan penanganan yang seperti apa untuk korban, hasil visum juga memastikan bahwa korban akan mendapatkan perawatan secara medis maupun psikisnya. Tidak hanya menangani korban saja, namun juga mencari tahu penyebab dari tindakan kekerasan yang dialami korban. Setiap jenis kekerasan berbeda penanganan sehingga sangat

diperlukan penjangkauan terhadap korban. Adapun alur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Alur Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan



Sumber: Buku Profil PPTP2A

Untuk melaksanakan perlindungan anak, Pemerintah Kota Surabaya harus menjamin kehidupan anak sebagai korban yang tinggal didalam *shelter*

merasa aman dari segala ancaman yang dapat menanggu proses pemulihannya. Diperlukan adanya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang ditujukan untuk membantu memperbaiki kondisi anak dan keluarga untuk memperkuat kembali, melengkapi atau mengganti fungsi orangtua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dengan merubah institusi-institusi sosial yang ada atau membentuk institusi baru (Johnson&Schwartz, dalam Kaizu, 2009). Pelayanan kesejahteraan sosial tersebut diwujudkan oleh *shelter* Yayasan SE yang berjejaring dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka penanganan anak sebagai korban. *Shelter* Yayasan SE, dalam proses pendampingan korban, menerapkan family concept agar selama didalam *shelter* anak-anak tetap merasakan peran dari anggota keluarga yang seutuhnya. Family concept tersebut diwujudkan melalui adanya meeting pada pagi hari dan malam hari. Tujuan dari meeting tersebut adalah membagi perasaan yang dirasakan anak-anak pada pagi hari sebelum memulai aktivitasnya, lalu selanjutnya ada menceritakan masalah yang sedang dihadapinya yang nantinya akan diberikan solusi serta masukan dengan anggota lainnya. Hal serupa juga dilakukan saat malam hari menjelang tidur.

Untuk melaksanakan perlindungan anak, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Menurut Werther dan Davis, 1996 (dalam Sutrisno, 2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapau tujuan-tujuan organisai. Begitu halnya dengan sumber daya manusia yang bekerja dalam penyelenggaraan anak, pihak DP5A memanfaatkan warga Surabaya untuk

ikut andil dalam perlindungan anak melalui kader-kader lembaga perlindungan perempuan dan anak yang berada ditingkat kelurahan dan kecamatan yang diambil dari warga sekitar. Seluruh RT dan RW di Surabaya memiliki lembaga perlindungan perempuan dan anak tersebut memanfaatkan ibu-ibu sekitar untuk menjadi anggota satuan tugas lembaga tersebut dengan harapan mereka dapat mengetahui bila terjadi kasus kekerasan dan dapat dengan sigap mengatasi kasus tersebut ditingkat kelurahan.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada subbab penyajian data, menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang terjadi di Kota Surabaya jumlahnya setiap tahun mengalami ketidaktetapan jumlah kasus kekerasan. Tahun 2014-2015 mengalami penurunan jumlah kasus, yakni sebanyak 60 kasus, namun pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, terdapat 82 kasus, jumlah tersebut belum mencakup keseluruhan tahun 2018 dimana jumlah tersebut hanya tersedia bulan Juli saja. Dapat diketahui berdasarkan data tersebut bahwa anak-anak Kota Surabaya mendapatkan tindakan kekerasan diterima dari orang yang bukan keluarga. Selain itu pula, kasus kekerasan yang paling banyak merupakan kasus kekerasan seksual. Namun, penyebab meningkatnya kasus kekerasan pada anak yang terjadi dapat disebabkan juga karena para masyarakat, baik korban maupun saksi, mulai terbuka dengan adanya kasus kekerasan sehingga masyarakat mulai berani untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib bila mengalami atau melihat kasus kekerasan pada anak. Hal tersebut merupakan dapat dijadikan indikator dari keberhasilan program

sosialisasi kepada masyarakat untuk berani lapor pada pihak berwajib bila mengetahui kejadian kasus kekerasan.

C. Peran Pemerintah sebagai Pelaksana itu Sendiri

Proses penyelenggaraan perlindungan anak dari kekerasan, dalam implementasinya, diperlukan adanya suatu pengawasan selama pelaksanaannya. Hal tersebut ditujukan agar selama proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan tetap mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Siagian, 2014).

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dilakukan melalui kerjasama antar OPD dalam pelaksanaan perlindungan anak. OPD tersebut nantinya memiliki tugas yang berbeda-beda, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga antar OPD saling melakukan pengawasan dengan OPD lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DP5A dengan Yayasan SE, dimana untuk penanganan korban kekerasan DP5A juga memanfaatkan *shelter* yayasan tersebut sehingga anak-anak yang berada dalam *shelter* Yayasan SE masih menjadi tanggung jawab dari DP5A.

Pengecekan tersebut dilakukan secara rutin untuk memantau kondisi fisik dan psikisnya agar ketika telah sepenuhnya pulih akan dikembalikan kepada orangtua maupun keluarganya. Baik *shelter* DP5A maupun Yayasan

SE merupakan tempat sementara untuk penanganan korban kekerasan yang nantinya setelah secara keseluruhan pulih, baik kondisi fisik maupun psikisnya akan dikembalikan lagi kepada orangtuanya.

Selain itu juga, Kota Surabaya memiliki jam anak-anak dimana setiap jam sekolah pihak SATPOL PP akan melakukan Razia dijalanan, warnet, warkop, dan tempat-tempat yang sering dikunjungi siswa. Hal tersebut dikarenakan untuk mencegah siswa-siswa yang bolos sekolah, tidak sepatutnya pada jam sekolah terdapat siswa yang tidak berada sekolah. Selain itu juga, pada saat pukul 9 malam, SATPOL PP juga akan melakukan Razia kembali guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada siswa. Pengawasan rutin seperti ini dilakukan setiap hari guna mengawasi anak-anak dari tindakan yang diluar batas. Kontrol serta pengawasan perlindungan anak antar OPD juga menjadi salah satu faktor keberhasilan upaya perlindungan anak dari tindakan kekerasan.

Demi keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak, diperlukan adanya suatu kolaborasi antar *stakeholder* dalam melakukan pengawasan perlindungan anak. Hal ini dikarenakan, pengawasan pelaksanaan perlindungan anak tidak dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dalam pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu pula kewajiban penyelenggaraan anak di Kota

Surabaya ditulis dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dijelaskan pada pasal 3 bahwa pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa seluruh lapisan masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam perlindungan anak.

Kolaborasi yang terjalin antar OPD Kota Surabaya dalam perlindungan anak terjalin dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masing-masing OPD memiliki program tersendiri untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Misalnya dari Dinas Pendidikan yang memiliki program Konselor Sebaya yang berada di setiap sekolah. Konselor Sebaya merupakan perwakilan di setiap kelas-kelas untuk menjadi tempat menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh siswa di kelas tersebut. Melalui Konselor Sebaya diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi karena sistem Konselor Sebaya seperti konseling dengan teman sebaya yang nantinya akan dipecahkan secara bersama ataupun dapat melaporkannya ke Guru BK. Selain itu pula, setiap latar belakang permasalahan kasus kekerasan pihak pemerintah akan mencari tahu alasan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak itu sendiri sehingga setiap kasus kekerasan penanganannya berbeda-beda. Misalnya, bila terdapat kasus anak yang menjadi korban kekerasan orang tua yang dikarenakan faktor ekonomi, maka Dinas Tenaga Kerja akan berusaha mencarikan pekerjaan bagi orang tua tersebut ataupun pemberian pelatihan softskill kepada sang ibu.

Kolaborasi tersebut terjalin dengan baik, bahkan jarang terjadi tumpang tindih antar OPD. Adanya evaluasi yang terus menerus yang dilakukan menjadi faktor tersendiri dari baiknya kerjasama yang terjalin antar OPD. Selain itu, adanya sifat saling mengisi antar dinas juga menjadi faktor pendukung baiknya kolaborasi antar OPD. Faktor baiknya kerjasama antar OPD tersebut juga dikarenakan dari kepala daerahnya sendiri. Walikota Surabaya, tidak segan untuk turun langsung dalam memberikan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, pengontrolan, bahkan penanganan terhadap korban kekerasan.

Kepemimpinan memainkan peranan yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, dan organisasi (Sutrisno, 2009:235). Seperti halnya dengan Walikota Surabaya yang menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, beliau tidak segan untuk terjun ke lapangan langsung melihat kondisi yang ada dan memberikan binaan kepada korban kekerasan, pelaku, maupun keluarga korban. Beliau juga memberikan contoh yang baik kepada bawahannya sehingga hal tersebut akan ditiru oleh bawahannya.

Sedangkan kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah memanfaatkan LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, baik dari upaya pencegahan maupun penanganan terhadap korban. Salah satu kolaborasi yang terjalin antara DP5A dengan masyarakat yakni dengan Yayasan SE yang menyediakan *shelter* bagi anak-anak korban kekerasan. Kolaborasi yang terjalin juga sama baiknya dengan OPD lainnya. Yayasan tersebut juga bekerjasama dengan OPD lainnya mulai dari rujukan, penjangkauan,

proses assessment, hingga penentuan penanganannya. Hal tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Yayasan SE, melainkan ada keterlibatan dengan pihak-pihak seperti warga, RT, SATPOL PP, DP5A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya.

Menurut Lise (dalam Sabaruddin, 2015) secara khusus pada pelayanan publik, pengertian kolaborasi mengacu kepada dukungan suka rela dan timbal balik antara dua atau lebih badan sektor publik yang berbeda. Begitu halnya dengan upaya perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diperlukan interaksi sosial serta dukungan antar OPD agar keberhasilan dari perlindungan anak dapat diwujudkan sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Anak

a. Menentukan faktor-faktor pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak

1. Kerjasama yang baik antar OPD Kota Surabaya

Pemerintah memiliki peranan dalam perlindungan anak yang membawa tanggung jawab yang besar untuk dapat menyelenggarakan segala kegiatan-kegiatan perlindungan anak. DP5A, selaku organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Demi terselenggaranya perlindungan anak, DP5A tidak bekerja secara sendiri,

melainkan seluruh OPD Kota Surabaya memiliki peranan masing-masing dalam perlindungan anak.

Baiknya kerjasama yang terjalin antar OPD Kota Surabaya, menjadi faktor pendukung selama menyelenggarakan perlindungan anak dari kekerasan. Hal tersebut dikarenakan setiap OPD Kota Surabaya saling memiliki program pencegahan dan penanganan untuk anak-anak sehingga dalam pelaksanaannya antar OPD bekerja saling mengisi satu sama lain. Selain itu juga, jelasnya tugas pokok dan fungsi yang terdapat dalam setiap OPD menyebabkan tidak adanya tumpang tindih tugas maupun kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Siagian (2003:142) bahwa betatapun aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional, pemerintah dengan seluruh jajaran aparatnya tetap memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan.

Oleh karena itu bahwa kerjasama yang baik antar OPD memainkan peranan tersendiri dalam terselenggaranya suatu program yang telah direncanakan. Selain itu juga, pemanfaatan teknologi juga membawa dampak tersendiri dalam menyelaraskan kerjasama yang terjalin antar OPD. Menurut Thomson (dalam Thjai, 2003) pemanfaatan teknologi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Untuk memudahkan dalam berkomunikasi antar OPD, kepala masing-masing OPD memiliki grup dalam sebuah aplikasi chatting yang ada disetiap smartphone, didalam grup tersebut masing-

masing kepala OPD dapat melakukan koordinasi dengan cepat dengan OPD lainnya maupun dengan kepala daerah.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui DP5A melakukan kerjasama yang baik antar OPD dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal tersebut dikarenakan jelasnya tugas pokok dan fungsi antar OPD sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih program maupun kebijakan. Selain itu juga, komunikasi yang terjalin antar OPD dengan kepala daerah juga berjalan dengan baik dengan memanfaatkan teknologi saat ini.

2. Dukungan dari Pihak-Pihak yang Terkait

Faktor pendukung lainnya yang dirasakan oleh Yayasan SE dalam perlindungan anak yakni dukungan yang diterima oleh berbagai pihak, seperti dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Dukungan tersebut dirasakan oleh salah satu pendamping Yayasan SE dimana dukungan tersebut membuat keberlangsungan *shelter* tersebut tetap berjalan hingga saat ini.

Menurut House&Khan (dalam Apollo&Cahyadi, 2002) menuturkan bahwa dukungan sosial merupakan tindakan yang bersifat membantu yang melibatkan emosi, pemberian informasi, bantuan instrumen, dan penilaian positif pada individu dalam menghadapi permasalahannya. Bentuk dukungan yang dirasakan oleh pihak Yayasan SE adalah berupa kontrol dari pihak pemerintah untuk melihat kondisi anak-anak yang berada didalam *shelter*. Selain itu, pemerintah juga memudahkan segala akses terhadap

pelayanan kepada anak-anak *shelter* Yayasan SE, seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dukungan yang dirasakan dari masyarakat yakni masyarakat menerima keberadaan *shelter* tersebut dimana *shelter* tersebut bertugas untuk mendampingi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dimana mayoritas anak-anak tersebut merupakan korban kekerasan seksual. Masyarakat tidak memperlakukan kegiatan *shelter* tersebut selama kegiatan yang dijalankan bersifat positif dan tidak mengganggu kegiatan warga sekitar.

Dukungan yang paling dirasakan oleh Yayasan SE sebagai bentuk faktor pendukung dari keberadaan LSM tersebut adalah adanya donatur yang memberikan dana untuk kehidupan sehari-hari didalam *shelter*, untuk membantu meringankan biaya didalam *shelter*. Walaupun demikian, dana yang paling banyak digunakan merupakan dari para pengurus dan pemilik *shelter*. Selain itu juga, Pemerintah Kota Surabaya memberikan kebebasan akses bagi para korban untuk menjangkau pendidikannya hingga jenjang SMA dan akses kesehatan yang diberikan secara gratis. Warga sekitar juga mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan SE untuk memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan, terbukti dengan tidak adanya keluhan-keluhan dari warga sekitar sehingga kegiatan perlindungan anak yang dijalankan oleh Yayasan SE tetap berjalan dengan baik.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai *shelter* yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan, Yayasan SE merasakan dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan pemberian kemudahan akses pendidikan dan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya serta tidak adanya aduan-aduan negatif dari warga sekitar *shelter*.

b. Menentukan faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak.

1. Klien yang Tidak Mau Terbuka

Untuk menyelenggarakan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, dalam pelaksanaannya tentu terdapat faktor-faktor penghambat. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena dalam implementasi program perlindungan anak, situasi dilapangan tentunya berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Faktor penghambat yang dirasakan oleh pemerintah selama melakukan perlindungan anak yakni klien yang akan didampingi tidak mau terbuka pada saat penjangkauan, baik dari klien sendiri maupun keluarga. Hal ini tentu menghambat kinerja pemerintah untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan untuk upaya pendampingan bagi korban. Sesuai dengan pendapat Suharto (dalam Huraerah, 2012) yang menyatakan bahwa salah satu kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak dapat dikarenakan penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib). Selain itu dapat diakibatkan karena pihak keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk upaya penjangkauan pihak DP5A dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap korban maupun keluarganya. Proses penjangkauan bagi pihak-pihak yang tidak mau terbuka mengenai masalahnya memang membutuhkan waktu yang lama, namun hal tersebut diupayakan agar bagi korban tetap merasa nyaman dan tidak merasa terpaksa sehingga menimbulkan ancaman baru bagi anak sebagai korban. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gosita (1985) yang menyebutkan bahwa salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak adalah tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan.

2. *Kurangnya Sumber Daya Manusia*

Sumber daya manusia merupakan peran yang penting dalam perlindungan anak. Seperti halnya dengan perlindungan anak, sumber daya manusia yang berkompeten dan jumlahnya cukup sangat diperlukan. Salah satu hambatan yang dirasakan oleh Yayasan SE dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah kurangnya sumber daya manusia didalam *shelter* untuk mendampingi dan mengisi kegiatan anak-anak *shelter*.

Kurangnya sumber daya manusia tersebut dirasakan karena perlindungan anak merupakan kegiatan sosial dimana relawan yang bekerja tidak dibayar, melainkan mengeluarkan dana untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak. Selain itu, masyarakat pada umumnya memandang sebelah mata mengenai anak-anak yang menjadi korban kekerasan, terlebih lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga adanya stigma-

stigma negatif yang berkembang menyebabkan kurangnya motivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendampingan anak-anak sebagai korban kekerasan. Namun, sumber daya manusia yang dibutuhkan juga tidak bisa sembarang orang melakukan pendampingan kepada anak-anak dikarenakan anak yang didampingi didalam *shelter* merupakan korban yang harus dilindungi kehidupan serta privasinya. Diperlukan seleksi yang sangat ketat untuk menjadi salah satu pendamping bagi anak-anak di *shelter* Yayasan SE. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sutrisno (2009) bahwa tujuan seleksi tidak hanya mencari orang yang baik tetapi juga orang tepat bagi jabatan tersebut dalam tatanan dan lingkungan budaya perusahaan. Saat ini, untuk melakukan mengatasi kurangnya sumber daya manusia sebagai pendamping, pihak Yayasan SE memanfaatkan mahasiswa yang melakukan penelitian di *shelter* mereka melalui pemberian materi pembelajaran, bermain permainan yang mengasah kreativitas dan kekompakkan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bersifat positif bagi anak-anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan beserta pembahasan sebelumnya, dari peran pemerintah daerah dalam melakukan upaya perlindungan anak dari tindakan kekerasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan

- a. Peran pemerintah sebagai regulator

Pemerintah telah berperan aktif sebagai regulator melalui pembentukan regulasi yang menjadi dasar hukum segala kegiatan pemerintah mengenai perlindungan anak. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- b. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah telah berperan aktif dalam menyediakan berbagai fasilitas dalam penyelenggaraan perlindungan anak namun belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program-program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti sosialisasi diseluruh sekolah dan jenjang pendidikan, adanya layanan darurat yang diwujudkan dengan *command center* Surabaya

dan hotline DP5A yang dapat diakses seluruh warga Surabaya secara 24 jam, adanya program KPKS dimana program tersebut tetap berjalan walaupun tidak sedang perlombaan, dan PUSPAGA sebagai layanan pendidikan bagi keluarga dan anak. Selain itu, untuk penanganan korban kekerasan, pemerintah menyediakan *shelter* untuk proses pendampingan dan pemulihannya, pemerintah juga bekerjasama dengan LSM yang memiliki *shelter* bagi anak-anak korban kekerasan. Namun, dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut belum bisa mengurangi tingkat kekerasan pada anak yang terjadi, terlebih lagi terjadi peningkatan kasus kekerasan tersebut selama 3 tahun terakhir. Peningkatan kasus tersebut tidak serta merta dikarenakan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi, melainkan mulai terbukanya masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap anak ini sehingga korban dan saksi berani untuk melaporkan mengenai kasus-kasus kekerasan disekitarnya.

- c. Pemerintah telah berperan aktif dalam upaya pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dimana setiap OPD bertanggung jawab untuk saling mengawasi dalam rangka perlindungan anak. Tidak hanya dengan antar lembaga pemerintahan saja, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kerjasama dengan LSM-LSM yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam rangka mengawasi jalannya program-program untuk perlindungan anak, salah satunya

yakni Yayasan SE yang memberikan perlindungan berupa *shelter* untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

2. Faktor pendukung yang paling dirasakan dalam perlindungan anak ini adalah kerjasama yang baik antar OPD dan dukungan dari pihak-pihak terkait dengan perlindungan anak. Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan adalah klien yang tidak mau terbuka mengenai kasus kekerasan yang dialaminya, baik korban maupun keluarga korban dan kurangnya sumber daya manusia bagi LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan pada penjelasan sebelumnya mengenai peran pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari tindakan kekerasan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya manusia bagi *shelter* perlindungan anak perlu ditambahkan melalui kerjasama dengan mahasiswa dari universitas maupun rekomendasi dari pemerintah.
2. Memberikan sosialisasi kepada orangtua bahwa kasus kekerasan terhadap anak bukanlah sesuatu aib yang harus ditutupi.
3. Perlu dilakukan pemberian dukungan secara penuh dari pemerintah kepada LSM yang bergerak dalam perlindungan anak, terutama LSM yang menyediakan *shelter*, baik secara materi dan nonmateri.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Muhammad. 2006. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Genta Press.
- Chermack, Thomas J. 2011. *Scenario Planning in Organization: How To Create, Use, and Assess Scenarios*. California: Barret-Koehler Publisher.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djamil, Nasir M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Egalita, Nadia dkk. 2016. *Efek Samping Pembangunan: Masalah Sosial dan Perubahan Masyarakat Informasi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kartiwa dan Nugraha. 2012. *Mengelola Kewenangan Pemerintah*. Bandung: Lepsindo.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2013. *Social Mapping: Metode Pemetaan Sosial*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert M.A. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti Hariadi. 2002. *Krisis&Child Abuse: Kajian Sosiologis tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children in Need of Special Protection)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suyanto. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- . 1988. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Sumber Jurnal dan Penelitian:

- Ardica, Rama Nanda. 2016. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kota Probolinggo Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Tesis Tidak Diterbitkan. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Ariany, Tri. 2013. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Kriminologi Di Kota Pontianak*. Tesis Tidak Diterbitkan. Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Khaizu, Ingata. 2009. *Upaya-Upaya Perlindungan Oleh Organisasi Sosial Keagamaan Lokal Bagi Anak Yang Berada Pada Pemukiman Rawan Untuk Tereksplotasi Secara Ekonomi dan Seksual*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Kurnianto, Anggi. 2016. *Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Madiun: Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Kurniawan, Miftakhul Prasetya. 2016. *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Deskriptif tentang Kluster Perlindungan Khusus di Kota Surabaya)*. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

- Putra, Afrizal Sulistia. 2017. *Peran Pemerintah Kota Bandung Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Zonasi*. Tesis Tidak Diterbitkan. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Raharja, Jaja Sam'un. 2008. *Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Winharjanti, Reza Nur. 2018. *Peran Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Binaan*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.




SKRIP WAWANCARA DENGAN DP5A

1. Bagaimana kondisi kekerasan pada anak saat ini di Kota Surabaya?
2. Bagaimana proses pelaporan anak korban kekerasan bila ia mendapat kekerasan dari orang lain? orang tuanya harus lapor ke siapa terlebih dahulu?
3. Apakah setiap faktor kekerasan diberikan penanganan tersendiri?
4. Jenis kekerasan apa yang paling dominan yang terjadi di Surabaya?
5. Apakah pernah ada korban kekerasan fisik sampai meninggal dunia?
6. Bagaimana cara untuk mengajak para korban kekerasan agar berani melaporkan kejadian?
7. Kisaran umur anak yang mengalami kekerasan?
8. Apakah selalu anak yang mengalami tindakan kekerasan berasal dari keluarga yang tidak mampu?
9. Program penanganan bagi korban kekerasan?
10. Perencanaan program perlindungan anak bersifat bagaimana?
11. Bagaimana kolaborasi antar dinas? Apakah ada tumpang tindih antar dinas?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN YAYASAN SE

1. Bagaimana sejarah, latar belakang mengenai Yayasan ini?
2. Berapa jumlah anak yang ditangani Yayasan setiap bulannya?
3. Bagaimana Identifikasi korban?
4. Bagaimana masalah biaya untuk kehidupan di *shelter*?
5. Bagaimana kerjasama yang terjalin dengan DP5A?
6. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang paling dirasakan saat menjalankan *shelter* ini?





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
 SURABAYA - (60189)

Surabaya, 21 Desember 2017

Nomor : 070/ 15076/ 209.4/ 2017
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
 Yth Walikota Surabaya
 Cq. Kepala Bakesbangpol dan Linmas
 di
SURABAYA

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 Nomor : 18774/UN10.F03.11.11/PN/2017
 Tanggal : 19 Desember 2017

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Fitriana Hanarti
 Alamat : Bluru Permai CD-17 Sidoarjo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan"
 Tujuan/bidang : Permintaan data, skripsi / Perlindungan anak
 Dosen Pembimbing : Wike, S.Sos., M.Si., DPA
 Peserta : -
 Waktu : 3 bulan
 Lokasi : Kota Surabaya

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Kepala Bidang Budaya Politik

Kasub Bidang Demokrasi dan HAM



NIP. 19630315 198503 1 014

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya di Malang ;
2. Yang bersangkutan.





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jl. Tambaksari No. 11 Surabaya-60136 Telp. (031) 99443016 - 99443066

Surabaya, 29 Desember 2017

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kota Surabaya

Nomor : 070/ 10972 /436.8.5/2017
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian

di – SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Tanggal 21 Desember 2017 Nomor : 070/15076/209.4/2017 hal .: Rekomendasi Penelitian/Survey/Research.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Fitriana Hanarti
 b. Alamat : Bluru Permai CD-17, Sidoarjo
 c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
 d. Instansi/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang
 e. Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul / Thema : Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan
 b. Tujuan : Penelitian
 c. Bidang Penelitian : Perlindungan Anak
 d. Penanggung Jawab : Wike, S.Sos., M.Si., DPA
 e. Anggota Peserta : -
 f. Waktu : 3 (Tiga) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan
 g. Lokasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya

- Dengan persyaratan : 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukannya Penelitian/survey/kegiatan;
 2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya;
 3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI.
 4. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih .

a.n. KEPALA BADAN,
 Plt. Sekretaris



Ir. Rr. Laksita Rini Sevrani, M.Si
 Pembina Tk I
 NIP 19680918 199403 2 007

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang;
 2. Saudara yang bersangkutan.





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 10774 /UN10.F03.11.11/PA/2017
Lampiran : 1
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
Jl. Kedungsari Nomor 18 Surabaya
Telp. 031 5480904

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Fitriana Hanarti
Alamat : Jalan Sansivera Nomor 1, RT 07 RW 1X Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
NIM : 145030601111016
Program Studi : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : Perencanaan Pembangunan
Tema : Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 19 Desember 2017



Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D
NIP. 196702171991031010

Formulir dibuat rangkap 4 untuk:

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU

MA : 08



CURRICULUM VITAE

Nama : Fitriana Hanarti

Tempat / Tanggal Lahir : Trenggalek / 3 Maret 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Perumahan Bluru Permai Blok CD-17, Sidoarjo

E-Mail : fitriana687@gmail.com

No. HP : 085331764881

Pendidikan : 1. 2002 – 2008 SD Negeri Sidoklumpuk
 2. 2008 – 2011 SMP Negeri 6 Sidoarjo
 3. 2011 – 2014 SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo
 4. 2014 – 2018 Universitas Brawijaya

Pengalaman Magang : Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
 Tulungagung



Malang, 16 Juli 2018

Fitriana Hanarti